



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 256/Pdt.G/2019/PN-Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SALEH, Laki-Laki, Pensiunan PNS, Islam, Lahir di Bima, 31 Desember 1956, Beralamat Buhlawang Barat, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu LALU AZHABUDDIN T, S.H dan R U S D A N, S.H, masing-masing adalah Advokat pada kantor ADVOKATBANGSA *law firm* baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Graha Dekopin WIL-NTB Lt.1 Kav.1- Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram-NTB berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor:658/ADB-NTB/11/2019 tertanggal 7 November 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. KETUA KOPERASI NUSA SEJAHTERA, Kantor Jl. Letjen Sutoyoso No.17 S-B-Waru, Sidoarjo Jawa Timur. Alamat Mataram di Jl.A.A Gede Ngurah Gang Palapa kampung sekawan (gang samping-Toko Cakra Mas) kelurahan cilinaya Kecamatan cakranegara Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : MOH. SAIFUL FAHMI dan ENDANG WAHYUNI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0014/KNS/II/2020 tertanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.42/SK.PDT/2020/PN.Mtr untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM, Jl.Pejanggik, No.24 B, Cakranegara Barat, Kec.Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu MULYANA, S.H.M.H, EVA CHRISTINE NOVIANTI, S.H, BASTIAN NOOR PRIBADI, S.H, RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H dan MARZUKI BATU BARA, S.H Para Pengacara/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.021/DIR/III/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.144/SK.Pdt/2020/PN.MTR,
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.TASPEN (Persero) CABANG MATARAM, Jl.Langko No.62, Pejeruk, Kec.Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Jl.Airlangga, No.36 Mataram-NTB, dalam hal ini diwakili oleh H.RUSLAN ABDUL GANI, SH.MH, FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si, AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH, YUDI MINDHARTO, S.IP.MSA dan MUSTAWATIN, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa, bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan sidang yang Pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan Perkara ini dengan jalan Mediasi dengan ditengahi oleh seorang Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataramnamun langkah tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Meditor tentang gagalnya proses Mediasi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor Register : 256/Pdt.G/2019/PN-Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal Tahun 2014 Tergugat (II) dua melalui Pegawai Terguat (I) satu telah datang menawarkan kemudahan pengalihan kredit pensiunan pada Tergugat (II) dua, dengan menjelaskan mudah melakukan Take Offer (perpindahan) kredit, khusus bagi para pensiunan dari Bank manapun, dan dipengaruhi juga dengan adanya ajakan teman yang bernama H.M.SAHDIN yang terlebih dahulu sudah melakukan pemindahan kredit ke Bank Bukopin (Tergugat II);
2. Bahwa tanggal 1 Maret 2014, H.M.SAHDIN bersama 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Petugas Tergugat (II) dua yang bernama ENDANG dan ANGGI bertemu Penggugat dan teman pensiun lainnya. Para petugas menggunakan atribut berupa Tanda Nama, pakaian dan membawa berkas Map promosi kredit dari Bank bukopin Mtaram, serta cara-cara menyampaikan informasi kemudahan perpindahan kredit persis mewakili petugas dari Tergugat (II) dua pada umumnya; Dan setelah diberi uraian kemudahan Penggugat disuruh mengumpulkan berkas syarat-syarat pendukung pengajuan kredit, padahal sudah

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan penggugat dan diketandir juga oleh petugas tersebut bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 4 Maret 2019 telah disepakati bertemu kembali dengan membawa semua berkas syarat dan untuk tandatangan kontrak kredit pada Bank bukopin (Tergugat (II) dua), penandatanganan akta kredit di lakukan di HALAMAN MASJID RAYA AGUNG PRAYA LOMBOK TENGAH, pada siang hari yaitu ditandatanganinya SURAT PERJANJIAN KREDIT nomor: MTR 319/PKKPNS/III/2014; Dan berkas penandatanganan perjanjian kredit tersebut diatas tidak pernah dibacakan secara rinci dan hanya dikasi petunjuk tempat membubuhkan tandatangan oleh petugas dan berkas yang sudah ditandatangani tidak pernah memberikan salinan Perjanjian kredit kepada penggugat sampai sekarang;
4. Pada tanggal 5 Maret 2014 petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) bertemu dan mengajak Penggugat ke Bank BRI cabang selong dengan membawa sejumlah uang untuk tujuan melunasi kredit Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan cara menyuruh Penggugat masuk sendiri ke Bank BRI dengan membawa uang untuk disetorkan sebagai pelunasan dan menutup kredit, dan di ajarkan segera mengambil kembali jaminan kredit berupa SURAT KEPUTUSAN Pensiun NOMOR: 000292/KEP/KV/2520312 tanggal 07 November 2011 dan seketika itu di luar gedung Bank BRI diserahkan kepada petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) untuk diserahkan dan dikuasai, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Penggugat di suruh hadir oleh petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) di kantor Tergugat (II) dua untuk menerima buku tabungan Bank Bukopin siaga;
5. Bahwa selama proses-proses tersebut diatas berjalan, Penggugat meyakini orang-orang petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) adalah sebagai petugas kredit Tergugat (II) dua karena dalam penjelasannya sistem setoran dan penerimaan kredit sama persis dengan cara-cara yang telah dialami Penggugat pada Bank BRI cabang Selong sebelumnya, sehingga pemahaman Penggugat tempat kredit yang di berikan petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) tersebut bersumber dari bank bukopin (Tergugat (II) dua);
6. Bahwa selama 2 (dua) tahun berjalan kredit tidak ada masalah dan Penggugat sekitar bulan Februari 2016 berencana melakukan pelunasan dan mempertanyakan besaran kewajiban pelunasan pada kantor Tergugat(II) dua, dan setelah meminta informasi tentang proses pelunasan saat itu petugas Tergugat (II) dua menyampaikan informasi bahwa PENGGUGAT DINYATAKAN BUKAN MERUPAKAN NASABAH KREDIT

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PADA BANK BUKOPIN TOK CABANG MATARAM melainkan adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

- nasabah kredit pada KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu), dan setelah itu baru Penggugat mengetahui bahwa petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI adalah petugas kredit dari kantor KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu);
7. Bahwa setelah Penggugat dijelaskan oleh petugas Tergugat (II) dua baru menyadari dan memahami bahwa Penggugat selama ini bukan nasabah kredit pada kantor Tergugat (II) dua dan seketika itu Penggugat Melakukan protes dan marah serta merasa ditipu, dan Penggugat menanyakan nama petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI, dan dijelaskan akan dibantu untuk dipertemuakan;
 8. Bahwa selanjutnya Penggugat yang dibantu oleh petugas Tergugat (II) mencari lokasi kantor Tergugat(I) satu yang ada di Mataram dengan tujuan untuk klarifikasi kebenaran sumber kredit, dan setelah diatur pertemuan antara Penggugat dan Petugas tergugat (I) satu baru dipastikan dan baru dipahami oleh Penggugat bahwa kredit yang diberikan adalah bersumber dari Tergugat (II) dua; dan seketika saat pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa telah merasa dibohongi dan ditipu serta menyampaikan keberatan secara langsung dihadapan Petugas Tergugat (I) satu dan Petugas Tergugat (II) dua, namun tidak ada respon yang baik dari mereka;
 9. Dan selanjutnya secara terus menerus Penggugat melakukan protes ke kantor Tergugat (I) satu dan Kantor Tergugat(II) dua namun tidak ada tanggapan, dan tidak ada kejelasan jawaban dari para Petugas Tergugat (I) satu khusus mengenai jumlah total nilai hutang jika pelunasan kredit dilakukan oleh Penggugat, hal ini terus penggugat pertanyakan kepada Kantor Tergugat (I) satu maupun Kantor Tergugat (II) dua, hal ini berjalan terus-menerus selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada hasil;
 10. Bahwa Karena kekecewaan dan perasaan telah ditipu oleh Tergugat (I) satu dan tidak adanya kejelasan apapun maka pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat dan beberapa teman pensiunan lainnya melaporkan tindakan penipuan Kredit Pensiunan kepada KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, dan dari pihak Kepolisian memberikan saran agar mendahului tindakan untuk melakukan laporan pengaduan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB (Turut Tergugat);
 11. Bahwa hasil pertemuan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB disarankan agar adanya pembelaan untuk mencari pengacara atau LBH untuk mendapatkan pembelaan, dan oleh Turut Tergugat direkomendasikan menyerahkan urusan pendampingan/pembelaan hukum kepada BADAN

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PELAYANAN DAN KONSULTAN HUKUM DEWAN KOPERASI INDONESIA
putusan.mahkamahagung.go.id

- WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT (BPKH DEKOPIN WIL NTB);
12. Bahwa berturut-turut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTB untuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkah-langkah hukum melalui formalitas surat-surat sebagai berikut:
- Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKH-NTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinya bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debit pengiriman uang dari Tergugat (II) dua kepada Tergugat (I) satu, karena berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah Tabungan pada Tergugat (II) dan Penggugat merasa tidak pernah memberikan kuasa Auto debit untuk melakukan penyetoran kepada Tergugat (I) satu. hal ini adalah merupakan cara-cara kerjasama antara Tegugat (I) dan Tergugat (II) dua dalam menjalankan perbuatan untuk memanfaatkan tabungan gaji pensiun Penggugat dalam melancarkan proses kredit;
 - Tanggal 27 Mei 2016 Tergugat menerima Undangan dari Turut Tergugat dengan nomor surat: 518/484/DISKOP-UMKM/V/2016, undangan tersebut untuk mediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat (I) satu, hasil dari pertemuan tersebut tidak adanya tercapai hasil musyawarah;
 - Tanggal 30 Mei 2016 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor surat: 220/BPKH-NTB/05/2016 Prihal Permakluman yang intinya bahwa menindak lanjuti pengaduan tanggal 10 Mei 2016 yang telah di uraikan pada poin 10 diatas, yang isinya telah dilakukan dialog dengan cara musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu namun tidak ada hasil, tentang bagaimana langkah konkrit laporan yang telah ada dengan menambahkan bukti telah dicabutnya ijin oprasional kegiatan Tergugat (I) satu di wilayah NTB oleh Turut Tergugat;
 - Tanggal 2 Juni 2016 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor:220/BPKH-NTB/05/2016 tentang somasi yang intinya bahwa keberatan Penggugat mengabaikan permohonan penghentian auto debit dari Tergugat (II) dua kepada Tergugat (I) satu sesuai dengan permohonan terdahulu dan berdasarkan surat ini Tergugat (I) satu di paksa oleh Tergugat (II) dua untuk mengadakan pertemuan;
 - Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong Kabupaten Lombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalam BERITA ACARA MUSYAWARAH. Yang intinya bahwa telah dilakukan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu dan

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani juga oleh Tuntut Tergugat dengan hasil bahwa sepatat putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mencabut laporan polisi oleh Penggugat dan menyepakati hal-hal yang menyangkut kemudahan Penggugat dalam menyelesaikan masalah sistim dan mekanisme perkreditan, namun tidak ada tindak lanjut dalam penyelesaian;
- f. Tanggal 27 Juni 2016 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga dengan nomor surat:221/BPKH-NTB/06/2016 Perihal Permohonan. Yang intinya bahwa penggugat melakukan permohonan kepada Tergugat (III) tiga untuk dilakukan penghentian setoran gaji pada rekening bank Bukopin (Tergugat (II) dua) Penggugat dan bersamaan dengan teman-teman pensiunan Penggugat, dengan alasan adanya permasalahan yang timbul pada Tergugat (I) satu yang merupakan mitra dari Tergugat (II) dua, tujuan penghentian ini untuk sementara karena sedang proses penyelesaian masalah kredit yang melibatkan Tergugat (II) dua, dan atas saran Tergugat (III) tiga agar membuat pernyataan tertulis masing-masing Pensiunan untuk permohonan pemblokiran tidak mengirimkan gaji pensiun kepada Tergugat (II) dua;
 - g. Dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat dan teman-teman pensiunan membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat (III) tiga, yang pokok surat tersebut memohon kepada PT.TASPEN PERSERO (Tergugat (III) tiga) untuk dilakukan pembelokiran gaji agar tidak dikirim kepada Tergugat (II) dua terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan adanya kepastian hukum penyelesaian masalah dan menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat (II) dua untuk memotong gaji (auto debit tabungan ke KOPERASI NUSA SEJAHTERA melalui rekening Penggugat), ternyata surat ini diterima oleh Tergugat (III) tiga tanggal 21 Juli 2016 dan direkomendasikan untuk diproses, dan sejak saat itu Penggugat menerima gaji pensiun tidak dikirim melalui Tergugat (II) dua melainkan dikirim melalui Kantor POS dan Giro cabang selong secara langsung;
 - h. Tanggal 06 Januari 2017 Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat: /MTR-MM//2017 tentang Undangan Acara penyelesaian permasalahan nasabah dengan mitra kami yaitu Koperasi Nusa Sejahtera (Tergugat I). Yang inti pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil musyawarah dalam pertemuan tersebut;
 - i. Tanggal 02 Februari 2017, Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:0309/MTR-MNGR MKR//2017 Prihal Konfirmasi Jawaban Hasil Perhitungan Debitur Bermasalah KNS Masih Minus, surat ini merupakan perhitungan Tergugat (II) dua dan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat (I) satu dalam hal kredit berjalan yang merupakan bagian dari putusan.mahkamahagung.go.id proses mediasi yang tidak tuntas.

- j. Tanggal 17 Februari 2017, surat Tergugat (I) satu mengirim kepada Penggugat dengan nomor surat:1152/KNS/II/2017 perihal Konfirmasi Nasabah Koperasi Nusa Sejahtera (Mitra Channelling Bank Bukopin Dalam Penyaluran Kredit Pensiun), hal ini merupakan pendataan ulang secara sepihak oleh Tergugat (I) satu yang seolah-olah merupakan bagian mitra cennelling dari Tergugat (II) dua yang menyatakan kedudukan Penggugat sebagai debitur kredit pensiun pada Tergugat (II) dua, dan penggugat tidak merespon uraian-uraian masalah perhitungan yang diuraikan dalam surat Tersebut;
- k. Tanggal 10 Juni 2017 Penggugat dan teman-teman pensiunan Penggugat mengirim surat kepada kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mataram tentang pengaduan permasalahan pelayanan kredit yang bukan anggota Koperasi yang dilakukan oleh Tergugat (I) satu, dan jawaban dari surat tersebut menyatakan kedudukan Penggugat adalah nasabah pada Koperasi dan bukan sebagai bagian dari kegiatan kredit perbankan;
- l. Tanggal 11 Agustus 2017, Turut Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:055/143/Diskop.UKM/VII/2017 untuk tujuan Konsultasi/Workshop Pendampingan Dan Rehabilitas Koperasi yang isinya menindak lanjuti Surat Asisten Deputy Penerapan Sanksi, Deputy Bidang Pengawasan Kementerian UKM RI dengan nomor 103/Dep.8.5/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 untuk membahas dan menelaah permasalahan dan keluhan nasabah koperasi, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apapun, dan hanya menegaskan bahwa Tergugat (I) satu ijin operasionalnya telah dicabut oleh Turut Tergugat;
- m. Tanggal 28 September 2017, Tergugat (II) dua mengirim surat kepada kuasa hukum Penggugat saat itu BPKH DEKOPIN-WIL NTB dengan nomor surat: 086/MTR-MB MIKRO/IX/2017 Perihal Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah yang isinya membahas penyelesaian kredit bermasalah mitra cennelling Bank bukopin untuk hadir membahas pada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Aula Taspen Mataram;
- n. Tanggal 04 Oktober 2017 terbit BERITA ACARA RAPAT KORDINASI MEDIASI MASALAH MITRA BAYAR PT.TASPEN (Persero) dengan Nasabah yang inti pertemuannya adanya kesepakatan yang menjelaskan: "pihak Koperasi Nusa Sejahtera dan Koperasi Bakti Abadi akan menyurati masing-masing nasabah.....", hal ini perlu dijelaskan bahwa kesepakatan pertemuan tersebut bukan merupakan finalisasi

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu, melainkan putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan langkah awal munculnya siasat-siasat dari Tergugat (I) satu yang dibantu oleh Tergugat (II) dua untuk secara sepihak menekan dan menentukan sendiri kebijaksanaan sepihak terhadap Penggugat, dan berdasarkan pertemuan ini Tergugat (III) tiga tanpa persetujuan Penggugat melakukan pengalihan pengiriman gaji pensiun penggugat yang sebelumnya dikirim ke kantor POS dan GIRO cabang Selong menjadi dikirim ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat (II) dua (Bank Bukopin Tbk cabang Mataram);
- o. Tanggal 10 Oktober 2017 melalui kuasa hukum Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga dengan nomor surat:420/BPKH-NTB/10/2017 Perihal Hasil Rapat Musyawarah Dekopinwil NTB yang intinya Penggugat menolak hasil pertemuan karena hasil rapat bukanlah kesepakatan personal nasabah (Penggugat) melainkan merupakan kordinasi musyawarah yang membuka penawaran perubahan sistim perhitungan kredit, jika adanya kesepakatan Penggugat (nasabah) baru dapat dikatakan sebagai kesepakatan, hal ini dijadikan dasar oleh para Tergugat untuk melakukan kesepakatan perbuatan melawan hukum tanpa ijin melakukan pengalihan pengiriman gaji pensiun Penggugat;
 - p. Tanggal 12 Oktober 2017 Tergugat (I) satu mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:1814/KNS/X/20127 Perihal Penawaran Pengaduan Nasabah yang intinya menawarkan hasil musyawarah secara sepihak dengan ketentuan yang jelas-jelas dalam perhitungan kredit merugikan Penggugat, sehingga surat ini tidak ditanggapi oleh Penggugat;
 - q. Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepada Ketua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/Dekopinwil NTB/XI/2017 Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwa DEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Permohonan legislasi terhadap penyimpangan sistim pinjam meminjam dengan melibatkan Para Tergugat;
 - r. Tanggal 23 November 2017 DIKOPIN WIL NTB mengirim surat kepada Para Penggugat dengan nomor surat: B/30/Dekopinwil NTB/XI/2017, Perihal Undangan Audience, yang intinya menindak lanjuti sesuai bukti surat pada poin 12.q diatas;
 - s. Pada bulan Desember 2017 Penggugat mengirim surat kepada Turut Tergugat dengan nomor surat:421/BPKH-NTB/XII/2017 prihal

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Kajian Koperasi, yang inti dan surat tersebut merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terhadap telah dikeluarkan surat pencabutan ijin operasi kegiatan Tergugat (I) satu oleh Turut Tergugat;
- t. Pada tanggal 18 Desember 2017 Turut Tergugat mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dan BPKH DEKOPIN WIL-NTB dengan nomor surat:518/1275/DISKOP UKM/XII/2017 Perihal Kajian Hukum Koperasi, yang intinya bahwa Turut Tergugat menanggapi surat permohonan kajian koperasi sesuai dengan bukti surat pada poin 12.s diatas dan dengan tegas menyatakan telah dicabut ijin operasional kegiatan Tergugat (I) satu di wilayah Nusa Tenggara Barat;
- u. Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga, kepala cabang Asabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram (Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKH-NTB/XII/2017 Prihal Pemblokiran Gaji Pensiunan. Yang intinya bahwa menindak lanjuti bukti surat pada poin 12.t dimana hal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.12/M.UKM/IX/2015 tentang simpan pinjam oleh Koperasi. Sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta agar dilakukan pemblokiran gaji pensiunan yang di transfer melalui Tergugat (II) dua kemudian di auto-debit pengiriman uang ke Tergugat (I) satu;
- v. Tanggal 10 Januari 2018 dikeluarkan SURAT TUGAS dari DEWAN KOPERASI INDONESIA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dengan nomor surat:002/DEKOPINWIL NTB//2018. Yang intinya bahwa DEKOPIN WIL NTB menugaskan kepada alm. Drs.Alamsyah, SE., AK, M.AK, CA, CPA. Adalah SPECIALI AUDITOR KOPERASI Terkait dengan bukti surat pada poin 12.t dan poin 12.u diatas. Agar dilakukan konfirmasi PERHITUNGAN hutang anggota KOPERASI kepada Tergugat (I) satu yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor.17 A-B Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
- w. Tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat membuat surat pernyataan terkait keperluan register ulang data pensiunan pada Kantor PT.TASPEN Persero. Yang intinya bahwa Penggugat telah bertemu dengan Tergugat (II) dua dan meminta kepada Tergugat (II) dua menemui Tergugat (III) tiga untuk klarifikasi bahwa Penggugat tidak merupakan nasabah pada

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat (II) dua. Namun Tergugat (II) dua tidak memberikan respon apapun dan pernyataan tersebut tidak diproses oleh Tergugat (III) tiga;

- putusan.mahkamahagung.go.id
- x. Tanggal 18 Maret 2019 Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:1127/KOHS-MTR/III/2019 Perihal mediasi penyelesaian kredit untuk debitur Koperasi, yang intinya bahwa Tergugat (III) tiga mengundang untuk dilakukan mediasi terkait dengan adanya pengaduan oleh Penggugat, Dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;
 - y. Tanggal 7 Mei 2019 Turut Tergugat mengirim surat kepada kuasa hukum (BPKH-NTB) Penggugat dengan nomor surat:005/016/Diskop UKM/V/2019 Perihal Undangan Pertemuan, yang intinya bahwa untuk menindak lanjuti hasil putusan MAHKAMAH AGUNG RI No.311K/PDT/2017, Turut Tergugat mengundang Penggugat untuk dilakukan diskusi membahas tentang kekuatan hukum Yurisprudensi sebuah keputusan PENINJAUAN KEMBALI dan keterkaitan dengan masalah yang sama yang belum selesai;
 - z. Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WIL-NTB dengan nomor surat:SR-62/X/KO.0801/2018 Perihal Tanggapan Pengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugat untuk mengambil dokumen-dokumen secara langsung pada Tergugat (II) dua. Yang sebelumnya Penggugat telah melayangkan pengaduan kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan Mataram, namun tidak mempengaruhi lebih baik terhadap proses penyelesaian masalah kredit pensiun antara Penggugat dan Para Tergugat;
13. Bahawa berdasarkan poin 12.a sampai dengan poin 12.z diatas merupakan upaya hukum Penggugat untuk secara formal mengupayakan secara musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kuasa hukum dari BPKH-NTB (BADAN PELAYANAN DAN KONSULTASI HUKUM DEKOPIN WIL NTB) untuk dapat mencari penyelesaian untuk keadilan dalam persoalan yang sedang di alami Penggugat dengan cara-cara:
- a. Bahwa kegiatan poin 12.a sampai poin 12.e sesuai tersebut diatas dalam pelaksanaannya tidak menghasilkan tindakan penyelesaian masalah;
 - b. Selanjutnya setelah adanya kegiatan pada poin 12.f dan 12.g diatas yaitu tindakan permohonan penghentian setoran gaji pensiun Penggugat dari Tergugat (III) tiga ke Tergugat (II) dua dengan dimaksud untuk membekukan proses agar fokus menyelesaikan masalah perkreditan pada Tergugat I satu, Fakta hukum sejak bulan september 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 sesuai permohonan-permohonan

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Tergugat (II) tiga dan diberikan gaji pensiun secara langsung melalui mekanisme pengiriman ke kantor pos dan Giro Cabang selong.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah berjalan upaya penyelesaian masalah pada uraian poin 13.b diatas para Tergugat begitu agresif melakukan usaha-usaha menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara;
 1. Tergugat (II) dua mengundang penggugat sesuai undangan dengan nomor surat: /MRT-MM//2017, Tanggal 6 Januari 2017 tentang penyelesaian permasalahan dengan tergugat (I) satu, tetapi dalam pertemuan ini tidak mendapatkan hasil;
 2. Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:0309/MTR-MNGR MKR//2017 tanggal 2 Februari 2017, tentang akan dilakukan penghitungan ulang mengenai jumlah pelunasan kredit KNS (Tergugat (I) satu) untuk 6 (enam) debitur yang bermasalah, pada pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;
 3. Tergugat (I) satu mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:115/KNS//2017, tanggal 17 Februari 2017, tentang pendataan ulang dan konfirmasi bahwa Penggugat masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada Tergugat (II), pada pertemuan ini tidak mendapatkan hasil; Bahwa pada bulan Juli 2017 Pimpinan PT.TASPEN PERSERO Mataram berganti dan di duduki oleh Pimpinan yang baru dan sejak saat itu sementara gaji Pensiun Penggugat dibekukan;
 4. Bahwa selama proses pada poin 13 huruf c.1, c.2, dan c.3 diatas bejalan, sejak bulan Agustus 2017 tergugat (III) tiga membekukan sementara gaji pensiun Penggugat dan sejak bulan Oktober 2019 gaji pensiun Penggugat dikirim langsung oleh Tergugat (III) tiga kepada Tergugat (II) dua dan secara auto debit dikirim ke Tergugat (I) satu untuk penyetoran kredit;
 5. Sekitar bulan Oktober 2017 baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat (III) tiga menyetor seluruh gaji pensiun Penggugat terhitung untuk gaji bulan agustus, september, oktober 2017 kepada Tergugat (II) dua dan dinikmati oleh Tergugat (I) satu sampai sekarang;
14. Berdasarkan rangkaian peristiwa poin 13 diatas, sikap Para Tergugat yang sengaja mengulur-mengulur waktu dengan cara tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari Penggugat dengan cara bekerjasama sedemikian rupa secara otomatis (auto debit) gaji Penggugat dikirim oleh Tergugat (III) tiga ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat (II) dua dan dengan kewenangan yang dimiliki secara auto debit rekening melakukan transfer tabungan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada Tergugat (I) satu, hal ini membuktikan mekanisme kerja sama Para
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang secara terus menerus dilakukan dengan tujuan merugikan

Penggugat;

15. Dari uraian diatas secara berturut-turut fakta hukum telah jelas Dan sesuai dengan semua bukti-bukti yang akan diajukan dihadapan majelis hakim bahwa Para Tergugat melakukan kerjasama sedemikian rupa secara sistimatis melalui mekanisme kewenangan yang dimiliki untuk mengelabui Penggugat melakukan pinjaman pada Tergugat (I) satu dipengaruhi oleh orang-orang Tergugat (I) satu yang mengatas namakan Tergugat (II) dua yang didukung sepenuhnya oleh Tergugat (III) tiga untuk menjadikan Penggugat korban dari mekanisme pinjam meminjam secara kredit pada Tergugat (I) satu;

16. Bahwa dari tindakan sesuai poin 14 kerugian dari Penggugat jika terus berjalan sistim kredit pada Tergugat (I) satu dapat diperhitungkan sebagai berikut:

o Jumlah setoran Penggugat tiap bulan Rp.3.512.593,- (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), jika diakumulasi jumlah lama waktu pinjaman yaitu 15 Tahun berarti 180 (*Seratus Delapan Puluh*) bulan diperhitungkan menjadi total potensi kerugian yang harus dikembalikan Penggugat yaitu Rp.3.512.593,- X 180 (bulan) = Rp.632.266.740,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);

o Bahwa fakta hukum Penggugat menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dikurangi provisi kredit Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan premi asuransi jiwa kredit sebesar Rp.8.436.000,- (*Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga yang dinikmati Penggugat sebesar Rp.186.362.000,- (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Sehingga selisih penerimaan kredit dengan jumlah kewajiban kredit keseluruhan kurang lebih sebesar 215% (*Dua Ratus Lima Belas Persen*) atau sama dengan Rp.445.904.740,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang menjadi keuntungan dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, hal ini merupakan sistem perkreditan di luar kewajaran dan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan ini, karena segala tindakan kegiatan usaha dari Tergugat (I) satu adalah bernaung secara *spesialis* pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian oleh karena itu perkara ini merujuk secara *Lex Spesialis* pada Undang-Undang yang mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan dari Tergugat (I) satu, dan oleh karena terus berjalannya proses putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat maka dimohonkan dalam putusan agar dapat dijalankan putusan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Bahwa berdasarkan fakta hukum alasan-alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan sekaligus untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat (I) satu dengan Register Nomor : MTR319/PKKPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menghukum Tergugat (I) satu menghentikan/menolak penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat (II) dua;
5. Menghukum Tergugat (II) dua untuk bertindak tidak melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat (I) satu;
6. Menghukum dan Menyatakan Tergugat (I) satu untuk melakukan menghitung ulang jumlah uang penyetoran penggugat yang sudah diterima sebagai setoran dikurangi jumlah pinjaman Penggugat untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat;
7. Menghukum dan Menyatakan Tergugat (III) tiga menghentikan pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat (II) dua dan selanjutnya Tergugat (III) tiga menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Perkara;
10. Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para pihak hadir di Persidangan masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :
 1. **bahwa tergugat I dengan tegas menoiak aaiii - daiii gugatan**

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa tergugat i motion dicatat pengakuan penggugat sebagaimana tersebut aaiam gugatannya, pengakuan mana merupakan bukti sah yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu:
 - a. bahwa penggugat bernutang dengan teiah menyetujui dan menanda tangani berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. MTR319/SPPK/KPNS/III/2014 dan Perjsniian Kredit No. MTR319/SPPK/KPNS/II/2014 ;
 - b. bahwa penggugat teiah menanda tangani perjanjian hutang, dengan jumiah dan syarat sebagaimana tersebut dalam perjanjian itu;
 - c. bahwa semua perjanjian - perjanjian itu diakui kebenarannya oieh penggugat, karenanya adalah sah dan menurut ketentuan yang berlaku, yang tentunya sudah diketahui oieh penggugat yang notabene adaiah seorang sarjana, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu beriaiku sebagai undang-undang bag! pembuatnya, karenanya apa yang tertera dan tertulis didalam perjanjian itu harus dilaksanakan oieh para pihak;
 - d. bahwa penggugat dengan tegas dan jeias mengakui bahwa penggugat teiah ingkar janji (wanprestasi) dalam menjalankan kewajibannya yang tercatat menunggak kewajiban 10 Kali angsuran selama 10 Bulan ;
3. bahwa dimanapun dan siapapun mengerti. Tentunya termasuk penggugat bahwa seseorang yang berhutang itu mempunyai kewajiban untuk membayar;
4. bahwa aiasan - aiasan penggugat, bahwa ia tidak membaca, ataupun perjanjian tidak dibacakan dan lain - lain, merupakan aiasan yang harus dikesampingkan, karena penggugat yang seorang sarjana, khususnya dibidang pendidikan, tentunya dan sudah seharusnya mengetahui dan mengerti akan apa arti suatu perjanjian dan apa resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperjanjikan itu;
putu

5. Bahwa penggugat mengetahui dan menyadari bahwa untuk hutang ini, penggugat mempunyai kewajiban antara lain membayar bunga dan atau denda sebagaimana disebutkan dan disyaratkan dalam perjanjian;
6. Bahwa usulan penggugat saat mediasi untuk melunasi sisa hutangnya asal semua bunga dan atau denda dan atau beban lain yang sudah dibayarkan oleh penggugat itu semuanya dijumlah dan dikurangk3n dengan jumlah hutang penggugat, usulan mana tegas ditolak oleh tergugat I;
7. Bahwa perlu diketahui disini bahwa penggugat telah berusaha dengan berbagai macam cara dan jalan untuk membebaskan diri dan kewajibannya untuk membayar hutangnya, antara lain dengan melaporkan persoalan ini pada beberapa Lembaga dan instansi lain tetapi
camiionw^ mamns-Acoc jakih janint {•anAi-aR fffirokiit i/rspon-a camin jncfanci if**;
mengetahui bahwa baik tergugat I maupun tergugat lainnya tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk apapun;
8. Bahwa pada saatnya, tergugat I akan membuktikan kebenaran daiiii - daiiinya dengan bukti yang sah yang pernah dibuat dan ditanda tangani penggugat secara sah;

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, tergugat I mohon agar supaya Pengadilan Negeri di Mataram berkenan untuk:

- a. meniadakan seandainya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan penggugat;
- b. menghukum penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan perkara *a quo* berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. putusan.mahkamahagung.go.id

MTR319/PKPPNS/III/14 tertanggal 04 Maret 2014 antara Muhammad Saleh, S.Pd *in casu* PENGGUGAT selaku debitur dengan PT. Bank Bukopin Tbk *in casu* TERGUGAT II selaku kreditur (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), di mana salah satu petitum dari PENGGUGAT adalah tuntutan agar Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir 2 "Perjanjian Kredit" tersebut, yang berbunyi:

"Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak Memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,... dst";

Dengan demikian segala tuntutan terkait dengan "Perjanjian Kredit" tersebut di atas, haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga PENGGUGAT terbukti keliru mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Mataram, karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam Jawaban *a quo*;
2. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan TERGUGAT II pada bagian EKSEPSI, mohon dianggap tertulis kembali serta dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian POKOK PERKARA;
3. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman (*CHANNELING*) nomor 04 tanggal 01-03-2013 di hadapan Bambang Heru Djuwito, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerjasama Channeling"), adalah hubungan Kerjasama Penerusan Pinjaman atau *Channeling* dengan cara TERGUGAT II selaku Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan TERGUGAT I selaku Koperasi bertindak sebagai mitra pembiayaan atas pembiayaan Debitur, dengan ketentuan Koperasi tetap berkewajiban untuk mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur, melakukan penagihan dan syarat-syarat serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT II [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" *premise* halaman 5 huruf C];

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan "Debitur" menurut "Perjanjian Kerjasama Channeling" tersebut adalah Pensiunan PNS, Pensiunan TNI, Pensiunan

Polri, dan janda/duda dari Pensiunan atau wali ahli waris yang disahkan oleh instansi terkait, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam "Perjanjian Kerjasama Channeling", yang mendapatkan fasilitas kredit dari TERGUGAT II selaku Bank yang berdomisili di seluruh Indonesia, dimana kantor TERGUGAT II berada [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" Pasal 1 ayat (1.1) point 1.1.3.];
Ketentuan-ketentuan lain dalam "Perjanjian Kerjasama Channeling" yang perlu TERGUGAT II sampaikan, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7;

(i) ...

(ii) *Asli Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Debitur dan Koperasi sebagai Kuasa/wakil BANK;*

(iii) ... dst;

- Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9;

"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas kredit/pinjaman uang dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh Bank melalui Koperasi selaku Kuasa BANK untuk diteruskan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit... dst;

- Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15;

"Perjanjian Kredit" berarti perjanjian pemberian fasilitas kredit yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Koperasi selaku Kuasa/wakil Bank Bukopin ... dst;

- Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26;

"Mitra pembiayaan" adalah KOPERASI yang bertindak untuk dan atas nama BANK, dalam penyaluran pinjaman;

- Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut:

ayat (6.9)

Bertindak untuk dan atas nama BANK, menandatangani Perjanjian Kredit dengan Debitur... dst;

4. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT adalah hubungan antara Kreditur dengan Debitur, dimana TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur, hal tersebut dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh para pihak yakni Muhammad Saleh, S.Pd selaku Debitur *in casu* PENGGUGAT dan Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi TERGUGAT II Nomor SKU.128/GMBM/III/2013, selanjutnya disebut sebagai Kreditur *in casu* TERGUGAT II. Adapun Kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT I tersebut dengan plafond sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) [Vide "Perjanjian Kredit" Pasal 1 ayat (1)];

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premis*se halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) "Perjanjian Kerjasama Channeling" sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT butir 2 halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas TERGUGAT II bernama Anggi dan Endang menyampaikan informasi kemudahan perpindahan kredit, persis mewakili petugas dari TERGUGAT II pada umumnya;

Terhadap dalil tersebut dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan di atas, di antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjalin Kerjasama Penerusan Pinjaman (*CHANNELING*) berdasarkan "Perjanjian Kerjasama Channeling", di mana TERGUGAT I selaku Mitra Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Bahwa dengan mendasarkan pada "Perjanjian Kerjasama Channeling" tersebut, TERGUGAT I melalui karyawannya, dalam hal ini Anggi dan Endang memasarkan produk pembiayaan kepada PENGGUGAT yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan penawaran *take over* kredit PENGGUGAT dari BRI cabang Selong-Lombok Timur; Dapat TERGUGAT II tegaskan bahwa Anggi dan Endang adalah bukan merupakan karyawan dari TERGUGAT II, melainkan adalah sebagai karyawan TERGUGAT I yang merupakan Mitra dari TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut di atas patut diabaikan;

6. Sesuai dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 butir 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perjanjian Kredit" tidak pernah



Terhadap dalil tersebut dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:
Bahwa pada dasarnya, setiap pihak dalam suatu perjanjian, sebelum menandatangani perjanjian apapun, berhak untuk mengetahui dan memahami mengenai isi dari ketentuan-ketentuan perjanjian dimaksud. Demikian pula halnya dengan PENGGUGAT selaku Debitur, sebelum menandatangani "Perjanjian Kredit" berhak untuk mengetahui dan memahami mengenai isi dari ketentuan-ketentuan "Perjanjian Kredit" tersebut;
Dengan demikian, ketika setiap pihak dalam suatu perjanjian telah menandatangani perjanjian apapun, maka para pihak dalam perjanjian tersebut haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dimaksud. Demikian pula halnya dengan PENGGUGAT selaku Debitur ketika telah menandatangani "Perjanjian Kredit", haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam "Perjanjian Kredit" tersebut;
Bahwa lagi pula, tindakan PENGGUGAT yang melaksanakan pembayaran atas kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I setiap bulannya, merupakan salah satu bentuk bukti dari PENGGUGAT memahami dan menyepakati terhadap isi dari "Perjanjian Kredit";
Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan para pihak adalah merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan telah ditandatanganinya "Perjanjian Kredit" oleh PENGGUGAT selaku Debitur, lagi pula PENGGUGAT telah melaksanakan pembayaran atas kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I setiap bulannya, sehingga dengan demikian PENGGUGAT haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam "Perjanjian Kredit" tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kredit" tersebut tidak pernah dibacakan adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak pernah diberikan salinan "Perjanjian Kredit", dapat TERGUGAT II jelaskan bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan pada butir 3 di atas, bahwa pembiayaan kepada PENGGUGAT adalah merupakan pembiayaan Channeling dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I, di mana "Perjanjian Kredit" dengan Debitur *in casu* PENGGUGAT ditandatangani oleh Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan TERGUGAT I selaku Kuasa/wakil dari TERGUGAT II [vide Perjanjian putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian Channeling” Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15.], maka seharusnya pada saat itu setelah pendarangan “Perjanjian Kredit” tersebut, PENGGUGAT dapat langsung meminta salinan/copynya kepada TERGUGAT I;

7. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 butir 4 yang pada pokoknya menyebutkan pada tanggal 5 Maret 2014 telah bertemu dengan Endang dan Anggi dan diajak ke Bank BRI cabang Selong dengan membawa sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian uang tersebut telah PENGGUGAT setorkan sebagai pelunasan dan penutupan kredit, kemudian PENGGUGAT diajarkan mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 tanggal 7 November 2012 dan seketika di luar gedung Bank BRI diserahkan kepada Anggi dan Endang untuk dikuasai. Di samping itu PENGGUGAT mengakui akan menerima Buku Tabungan BUKOPIN Siaga;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya tersebut mengakui telah melakukan penyetoran untuk menutup/melunasi kredit pada Bank BRI cabang Selong, di mana seluruh dana yang dipergunakan untuk pelunasan kreditnya di Bank BRI cabang Selong tersebut, seluruhnya berasal dari Kredit yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I;

Bahwa setelah dilakukan pelunasan, maka Bank BRI akan menyerahkan jaminan antara lain berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 tanggal 7 November 2012 kepada PENGGUGAT; Bahwa tindakan Anggi dan Endang selaku karyawan TERGUGAT I bukan “mengajari” PENGGUGAT mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 untuk “menguasai” dokumen PENGGUGAT, melainkan penyerahan asli dokumen jaminan tersebut memang akan menjadi jaminan kredit atas fasilitas kredit yang akan diperoleh dari TERGUGAT II. Hal ini untuk memenuhi ketentuan dalam “Perjanjian Kredit” yang mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Pensiun merupakan salah satu dokumen jaminan yang harus diserahkan kepada TERGUGAT II terkait dengan fasilitas kredit dari TERGUGAT II, sebagaimana diatur dalam pasal 5 “Perjanjian Kredit” yang berbunyi:

“Untuk menjamin hutang pokok, bunga dan pembayaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, DEBITUR setuju memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaminan dari usaha DEBITUR yang dibayar oleh KREDITUR, namun putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan jaminan DEBITUR kepada KREDITUR berupa uang pensiun DEBITUR setiap bulan dan oleh karenanya DEBITUR dengan ini telah menyampaikan kepada KREDITUR, dokumen jaminan berupa:

- Asli surat kuasa Pendebetan Rekening atas nama Muhammad Saleh, S Pd
- Asli SK Pensiun Nomor 000292/KEP/KV.25203/12 tertanggal 07 November 2012 atas nama Muhammad Saleh, S.Pd
- Asuransi Jiwa Kredit dengan Banker's Clause atas nama Bank BUKOPIN"

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan Anggi dan Endang "mengajari" PENGGUGAT mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 PENGGUGAT untuk "menguasai" asli Surat keputusan Pensiun adalah tidak benar sehingga dalil PENGGUGAT yang demikian haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 butir 5 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT meyakini bahwa Anggi dan Endang selaku karyawan TERGUGAT II berdasarkan penjelasannya tentang sistem setoran dan penerimaan kredit yang sama persis dengan cara-cara yang telah dialami PENGGUGAT pada Bank BRI Cabang Selong sebelumnya, sehingga PENGGUGAT memahami bahwa kredit yang diberikan Endang dan Anggi tersebut bersumber dari Bank Bukopin in casu TERGUGAT II;

Terhadap dalil tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir 5 di atas, bahwa Anggi dan Endang adalahbukan merupakan karyawan dari TERGUGAT II, melainkan adalah sebagai karyawan TERGUGAT I yang merupakan Mitra yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Adapun, TERGUGAT I melalui karyawannya dalam hal ini Anggi dan Endang berhubungan dengan PENGGUGAT dalam rangka memasarkan produk pembiayaan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan penawaran take over kredit PENGGUGAT dari BRI cabang Selong-Lombok Timur; Terkait dengan pemahaman PENGGUGAT bahwa kredit yang diberikan Endang dan Anggi tersebut bersumber dari Bank Bukopin in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT II, maka pemahaman tersebut memang benar demikian,
putusan.mahkamahagung.go.id

karena kredit PENGGUGAT memang dananya berasal dari TERGUGAT II.

Hal tersebut sesuai dengan "Perjanjian Kerjasama Channeling" Pasal 2 ayat (2.1) yang berbunyi:

"BANK sepakat menunjuk KOPERASI sebagai MITRA pembiayaan atas pemberian pembiayaan DEBITUR, dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), dan atas pertimbangan BANK jumlah tersebut setiap saat dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu tanpa harus terlebih dahulu minta persetujuan KOPERASI".

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 6, 7, 8 dan 9 halaman 4 sampai 5 yang pada pokoknya merasa tertipu karena pada bulan Februari 2016 mendapat informasi bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai Debitur Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melainkan sebagai Debitur TERGUGAT I, dan PENGGUGAT melakukan protes karena tidak ada kejelasan dari TERGUGAT I mengenai total jumlah utang jika pelunasan atas kredit dilakukan oleh PENGGUGAT;

Terhadap dalil tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4) di atas, bahwa secara hukum memang benar PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena "Perjanjian Kredit" yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II;

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premise* halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9)

"Perjanjian Kerjasama Channeling" sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

Terkait dengan dalil PENGGUGAT mengenai tidak adanya kejelasan mengenai total jumlah utang jika pelunasan atas kredit dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II menyangsikan dalil PENGGUGAT tersebut karena terkait dengan data tentang kewajiban utang Debitur *in casu* PENGGUGAT ada tercatat di TERGUGAT I selaku pihak yang mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" *premise* halaman 5 huruf C];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 sampai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 13 butir 12, PENGGUGAT menyatakan telah melakukan langkah-langkah hukum melalui surat-surat yang pada pokoknya:

- a. PENGGUGAT minta penghentian *autodebet* pengiriman uang dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I karena berdasarkan fakta hukum bahwa PENGGUGAT adalah nasabah tabungan pada TERGUGAT II dan PENGGUGAT merasa tidak pernah memberikan kuasa *autodebet* untuk melakukan penyetoran kepada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 kepada TERGUGAT II, yang pada pokoknya Muhammad Saleh S.Pd., *in casu* PENGGUGAT selaku pemilik rekening Nomor 3701310379, telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melalui kantor cabangnya di Mataram untuk mendebet dana rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II setiap bulannya sebesar kewajiban yang ditetapkan berdasarkan *repayment schedule*, sehubungan dengan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II atas pinjaman yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II sesuai ketentuan "Perjanjian Kredit" Pasal 5 tentang Jaminan;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tersebut di atas, maka TERGUGAT II berwenang untuk melakukan pendebitan dari rekening PENGGUGAT yang ada di Bank Bukopin sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya untuk dipindah bukukan ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan dan kemudian pada setiap tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya, TERGUGAT II akan melakukan pendebitan dari rekening penampungan tersebut sebagai pembayaran angsuran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II [Vide Perjanjian Kerjasama Channeling Pasal 7 ayat (7.2)];

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak pernah memberikan kuasa *autodebet* untuk melakukan penyetoran kepada TERGUGAT I, sehingga dengan demikian beralasan hukum apabila dalil PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- b. PENGGUGAT melakukan permohonan kepada PT. TASPEN (Persero) cabang Mataram *in casu* TERGUGAT III untuk melakukan penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setoran gaji PENGGUGAT pada rekening di Bank Bukopin terhitung sejak
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, dengan alasan adanya permasalahan yang timbul pada TERGUGAT I yang merupakan mitra dari TERGUGAT II, dan sejak saat itu PENGGUGAT menerima gaji pensiun tidak dikirim melalui TERGUGAT II, melainkan melalui Kantor Pos & Giro Cabang Selong secara langsung;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Bahwa tindakan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada TERGUGAT III untuk melakukan penghentian setoran gaji PENGGUGAT di Bank Bukopin adalah perbuatan yang melanggar "Perjanjian Kredit" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yang pada pokoknya melarang PENGGUGAT untuk mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun PENGGUGAT ke tempat lain selain Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II selama fasilitas kredit kepada PENGGUGAT belum lunas; Adapun bunyi lengkap Pasal 8 ayat (4) "Perjanjian Kredit" tersebut adalah:

"Selama fasilitas kredit belum lunas, DEBITUR tidak diperkenankan untuk menunda pengambilan gajinya setiap bulan untuk memenuhi pembayaran angsuran kepada KREDITUR dan mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun DEBITUR ke tempat lain, selain PT. BANK BUKOPIN Tbk yang telah menerima Surat Kuasa pemotongan uang pensiun DEBITUR."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan PENGGUGAT yang melakukan permohonan kepada PT. TASPEN (Persero) cabang Mataram *in casu* TERGUGAT III untuk melakukan penghentian setoran gaji PENGGUGAT pada rekening di Bank Bukopin adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan dalam "Perjanjian Kredit";

- c. Bahwa surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT mengenai konfirmasi nasabah Koperasi Nusa Sejahtera (mitra Channeling Bank Bukopin dalam penyaluran Kredit Pensiun), menurut PENGGUGAT merupakan pendataan ulang secara sepihak oleh TERGUGAT I yang seolah-olah merupakan bagian Mitra Channeling dari TERGUGAT II yang menyatakan kedudukan PENGGUGAT sebagai Debitur Kredit Pensiun pada TERGUGAT II;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Terkait dengan TERGUGAT I merupakan mitra Channeling dari TERGUGAT II, maka sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

butir (5) di atas, bahwa di antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjalin Kerjasama Penerusan Pinjaman (CHANNELING) berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian Kerjasama Channeling”, di mana TERGUGAT I selaku Mitra Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Terkait dengan kedudukan PENGGUGAT sebagai Debitur Kredit pada TERGUGAT II, maka sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4) dan (9) di atas, bahwa secara hukum memang benar PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena “Perjanjian Kredit” yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II;

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premissae* halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) “Perjanjian Kerjasama Channeling” sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memang benar demikian bahwa TERGUGAT I merupakan Mitra Channeling dari TERGUGAT II, dan kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Debitur Kredit Pensiun pada TERGUGAT II;

- d. Ijin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat telah dicabut, maka menurut PENGGUGAT, TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi dan juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 12/M.UKM/IX/2015 tentang Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sehingga PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT II agar dilakukan pemblokiran gaji pensiunan yang ditransfer melalui TERGUGAT II yang kemudian di *autodebet* pengiriman uang ke TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan membaca dalil PENGGUGAT halaman 11 butir 12 huruf t, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenggara Barat *in casu* TURUT TERGUGAT adalah mencabut izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat, putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bukanlah membubarkan TERGUGAT I sebagai Badan Hukum Koperasi, karena pembubaran Koperasi sebagai Badan Hukum haruslah dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [Vide Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian *Juncto* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi];

Dengan demikian, meskipun izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut telah dicabut, namun TERGUGAT I sebagai Badan Hukum Koperasi yang berkedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, tetap dapat melakukan kegiatan usaha atau kegiatan operasionalnya, termasuk tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sehubungan dengan “Perjanjian Kerjasama Channeling” dan “Perjanjian Kredit”;

Bahwa “Perjanjian Kerjasama Channeling” tersebut, dibuat antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dalam hal ini Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo, didirikan dengan Akta tertanggal 20-06-2012 Nomor 74, dibuat di hadapan Ria Dewanti Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, Akta Pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1073/BH/M.KUKM.2/VIII/2012 tanggal 10-08-2012;

Selanjutnya “Perjanjian Kredit” dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II diwakili oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, dalam hal ini Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo, yang bertindak untuk dan atas nama Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II; Dengan demikian, hubungan hukum yang terdapat pada “Perjanjian Kerjasama Channeling” dan “Perjanjian Kredit” adalah hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo *in casu* TERGUGAT I, bukannya dengan cabangnya di Mataram;

Sehingga dengan demikian, permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran *autodebet* pengiriman uang ke TERGUGAT I sehubungan dengan dicabutnya izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah tidak

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk menemui TERGUGAT III untuk klarifikasi bahwa PENGGUGAT bukan nasabah pada TERGUGAT II;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4), (9) dan huruf c butir (10) ini, bahwa secara hukum PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena "Perjanjian Kredit" yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II; Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premissae* halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) "Perjanjian Kerjasama Channeling" sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT adalah benar nasabah debitur dari TERGUGAT II;

11. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 15 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu dengan cara tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari PENGGUGAT dengan cara bekerjasama sedemikian rupa secara otomatis (*autodebet*) gaji PENGGUGAT dikirim oleh TERGUGAT III ke rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan dengan kewenangan yang dimiliki secara *autodebet* rekening melakukan transfer tabungan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kewenangan TERGUGAT II untuk mendebet secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan kemudian mentransfernya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya, sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir 10 huruf a di atas, didasarkan pada Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya Muhammad Saleh S.Pd., *in casu* PENGGUGAT selaku pemilik rekening Nomor 3701310379, telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada

Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melalui kantor cabangnya di Mataram untuk mendebet dana rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II setiap bulannya sebesar kewajiban yang ditetapkan berdasarkan *repayment schedule*, sehubungan dengan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II atas pinjaman yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II sesuai "Perjanjian Kredit" Pasal 5 Tentang Jaminan; Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tersebut di atas, maka TERGUGAT II berwenang untuk melakukan pendebitan dari rekening PENGGUGAT yang ada di Bank Bukopin sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya untuk dipindah bukukan ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan dan kemudian pada setiap tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya, TERGUGAT II akan melakukan pendebitan dari rekening penampungan tersebut sebagai pembayaran angsuran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II [Vide Perjanjian Kerjasama Channeling Pasal 7 ayat (7.2)]; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II memiliki kewenangan untuk mendebet rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II, dan kemudian mentransferkannya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya;

12. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada Gugatannya halaman 15-16 butir 15 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan kerjasama sedemikian rupa secara sistematis melalui mekanisme kewenangan yang dimiliki untuk mengelabui PENGGUGAT melakukan pinjaman pada TERGUGAT I dipengaruhi oleh orang-orang TERGUGAT I yang mengatasnamakan TERGUGAT II yang didukung oleh TERGUGAT III untuk menjadikan PENGGUGAT korban dari mekanisme pinjam meminjam secara kredit pada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidaklah benar apabila Para Tergugat yang mana TERGUGAT II termasuk di dalamnya telah mengelabui PENGGUGAT, karena sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan seluruhnya di atas, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) PENGGUGAT adalah Debitur yang meminjam kredit dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I berdasarkan "Perjanjian Kredit" yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan Hengki Chandra dalam

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi TERGUGAT II Nomor SKU.128/GMBM/III/2013;

- b) Adapun “Perjanjian Kredit” tersebut didasarkan pada “Perjanjian Kerjasama Channeling” yang dibuat antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I mengenai Kerjasama Penerusan Pinjaman atau *Channeling* dengan cara TERGUGAT II selaku Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan TERGUGAT I selaku Koperasi bertindak sebagai mitra pembiayaan atas pembiayaan Debitur, dengan ketentuan Koperasi tetap berkewajiban untuk mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur, melakukan penagihan dan syarat-syarat serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT II [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” *premise* halaman 5 huruf C],
- c) Sebagai realisasi dari “Perjanjian Kredit” tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah menerima dana kreditnya dari TERGUGAT II, dan kemudian sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 3 butir (4), dana tersebut telah dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk melunasi kreditnya di Bank BRI Cabang Selong;
- d) PENGGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dengan cara TERGUGAT II melakukan pendebitan secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan kemudian mentransfernya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya, di mana kewenangan TERGUGAT II untuk melakukan pendebitan secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGGUGAT tersebut, didasarkan pada Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
13. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada Gugatannya halaman 16 butir 16 yang pada pokoknya menyatakan kerugian dari PENGGUGAT jika terus berjalan sistem kredit pada TERGUGAT I dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Jumlah setoran PENGGUGAT tiap bulan putusan.mahkamahagung.go.id Rp 3.512.593,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), jika

diakumulasi jumlah lama waktu pinjaman yaitu 15 tahun berarti 180 bulan diperhitungkan menjadi total potensi kerugian yang harus dikembalikan PENGGUGAT yaitu: $Rp3.512.593,- \times 180 = Rp632.266.740,-$ (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

- PENGGUGAT menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dikurangi provisi kredit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan premi asuransi jiwa kredit sebesar Rp8.436.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga yang dinikmati PENGGUGAT adalah sebesar Rp186.362.000,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Selisih penerimaan kredit dengan jumlah kewajiban kredit keseluruhan kurang lebih sebesar 215% atau sama dengan Rp445.904.740,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang menjadi keuntungan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah suatu hal di luar kewajiban dan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah beralasan, karena seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I tersebut seluruhnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Kredit" yang telah dibuat antara PENGGUGAT selaku Debitur dengan Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II;

Adapun jumlah yang harus dikembalikan oleh PENGGUGAT sebesar Rp632.266.740,- (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut adalah merupakan akumulasi dari jumlah pokok kredit ditambah dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan; Namun apabila PENGGUGAT bermaksud untuk melunasi kewajiban kreditnya lebih cepat dari jangka waktu kredit selama 15 (lima belas) tahun, maka perhitungan kewajibannya akan disesuaikan dengan kewajiban pada saat pelunasan tersebut dilakukan;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa PENGGUGAT pada dasarnya dapat melakukan pelunasan
putusan.mahkamahagung.go.id

dipercepat atas kredithya, dengan membayar biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari baki debit terakhir [Vide "Perjanjian Kredit" Pasal 2 butir (5)]; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan hukum dalil PENGGUGAT yang memperlumahkan besaran kewajiban kredit yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT II, karena kewajiban tersebut seluruhnya didasarkan pada "Perjanjian Kredit", sehingga dengan demikian tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila dalil PENGGUGAT demikian untuk ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban TERGUGAT II tersebut di atas, yang mana akan TERGUGAT II perkuat dengan bukti-bukti surat maupun saksi dalam Pembuktian, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugata Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberi jawaban sebagai berikut :

Adapun materi eksepsi sekaligus jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut akan dikemukakan di bawah ini dengan dasar-dasar dan alasan- alasan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Turut Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan karena itu Turut Tergugat mengajukan eksepsi ini sebagai berikut:

p

1. Gugatan Salah Alamat / *Error in Persona*:

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka hal tersebut adalah salah alamat / *error in persona*, karena dalam hal ini antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah sama sekali adanya hubungan hukum terhadap hal yang disengketakan sehingga dengan demikian tidak ada landasan / dasar sehingga Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara ini apalagi dalam petitum angka 2 halaman 17 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

c. Gugatan Kabur / *Obbscur Libbel*

Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan penggugat sangat tidak jelas terlihat hubungan hukum apa / peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas objek yang disengketakan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bertindak Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sehingga atas hal tersebut tidak jelas tidak terlihat apakah Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga timbul sengketa hak yang akhirnya timbul gugatan ini, maka dengan demikian terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / *obbscur libbel* sehingga oleh karena sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa diatas gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak ada

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Putusan **Dir** **ke** **pani** **te** **ra** **an** **M** **ah** **ka** **m** **a** **h** **A** **g** **u** **ng** **R** **e** **p** **u** **b** **l** **i** **k** **Re** **p** **u** **b** **l** **i** **k** **I** **n** **d** **o** **n** **e** **s** **i** **a**
satu pun yang terlihat hubungan hukum antara Penggugat dan Turut

PL Tergugat, sehingga sangat aneh rasanya jika Turut Tergugat dalam hal ini ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat karena di dalam gugatan yang diajukan sama sekali tidak ada penjelasan atau peristiwa hukum yang menggambarkan adanya sengketa (*undisputed matters*) antara Penggugat dengan Turut Tergugat atau dibagian mana Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998, menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga gugatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
 - b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
 - c. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat;

Bahwa jika mencermati teori hukum tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka syarat gugatan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa (*disputes, differences*) adalah tidak terpenuhi, karena jika dicermati dalam hal ini antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum sehingga menimbulkan sengketa hak, justru sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 huruf b yang menyatakan Turut Tergugat memberikan surat kepada Penggugat dengan nomor surat : 518/484/Diskop-UMKM/V/2016 tentang undangan mediasi, adalah merupakan peran / perbuatan Turut Tergugat dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

5. Bahwa dengan Penggugat tidak merumuskan peristiwa hukum / hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan



kepada Turut Tergugat dan juga, tidak menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut sehingga timbul sengketa dengan Turut Tergugat maka dengan demikian gugatan tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ExAquo EtBono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik serta para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SALEH, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama MUHAMAD SALEH, Spd, diberi tanda bukti:P -2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit No. MTR 319/PKKPNS/III/14, diberi tanda bukti:P – 3;
4. Foto copy Slip Penyetoran Bank BRI, diberi tanda bukti : P -4;
5. Foto copy Permohonan Aplikasi Kartu Bukopin, diberi tanda bukti : P -5;
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000292/KEP/KV/25203/12, diberi tanda bukti : P -6;
7. Foto copy Buku Tabungan Bank Bukopin atas nama MUHAMMAD SALEH, diberi tanda bukti : P -7;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Foto copy Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 518/295/DISKOP-UMKM/IV/2016, diberi tanda bukti : P -8;
9. Foto copy Surat kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB, diberi tanda bukti : P -9;
10. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 210/BPKH-NTB/5/2016, diberi tanda bukti : P -10;
11. Foto copy Surat Dewan koperasi Indonesia Nomor : 216/BPKH-05/2016, diberi tanda bukti : P -11;
12. Foto copy Surat Dinas Koperasi Dan UKM, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 220/BPKH-NTB/05/2016, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy Foto copy Surat Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 220/BPKH-NTB/05/2016, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Berita Acara Musyawarah, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 221/BPKH-NTB/06/2016, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Bank Bukopin tanpa Nomor, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy Surat Bank Bukopin Nomor : 0309/MTR-MNGR MKR/II/2017, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Copy Surat Koperasi Nusa Sejahtera No. 1152/KNS/II/2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy Surat Pengaduan tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy Surat Dinas Koperasi dan UKM No. 005/143/Diskop UKM/VIII/2017, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto Copy Surat Bank Bukopin tanggal 28 September 2017, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Mediasi Masalah Mitra Bayar PT Taspen (PERSERO) dengan Nasabah tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto Copy Surat Dewan Koperasi Indonesia No. 420/BPKH-NTB/10/2017, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto Copy Surat Koperasi Nusa Sejahtera tertanggal No. 1814/KNS/X/2017 diberi tanda bukti P-26;
27. Foto Copy Surat Dewan Koperasi Indonesia No. B/29/Dekopiwil NTB/XI/2017, diberi tanda bukti P-27;
28. Foto Copy Surat Dekopinwil NTB No. B/30/Dekopenwil NTB/XI/2017 diberi tanda bukti P-28;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Foto Copy Surat Dewan Koperasi Indonesia No. 421/BPKH-NTB/XII/2107,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda bukti P-29;

30. Foto Copy Surat Dewan Koperasi Indonesia No. 430/BPKH-NTB/XII/2107
diberi tanda bukti P-30;

31. Foto Copy Surat Tugas No. 002/DEKOPINWIL NTB/II/2018, diberi tanda bukti
P-31;

32. Foto Copy Surat Pernyataan diberi tanda bukti P-32;

33. Foto Copy Surat Bank Bukopin tertanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti
P-33;

34. Foto Copy Surat Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah No.
8/127/DISKOP UKM/XII/2017, diberi tanda bukti P-34;

35. Foto Copy Surat Bank Bukopin tertanggal 16 Maret 2019 diberi tanda bukti
P-35;

36. Foto Copy Surat Dinas koperasi Dan UKM tanggal 7 Mei 2019 diberi tanda
bukti P-36;

37. Foto Copy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 Mei 2019 diberi
tanda bukti P-37;

38. Foto copy slip transaksi Pos Indonesia, diberi tanda bukti P-38;

39. Foto copy Perincian Pelunasan Per oktober 2019, diberi tanda bukti P-39;

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut, pihak Penggugat juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya,
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SYAHDIN:

- Benar saksi kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga
atau hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengajak para saksi lain untuk menjadi Kreditur pada
Bank Bukopin ;
- Bahwa mengajukan Kredit sesuai dengan besar kecil gaji nasabah ;
- Bahwa setahu sdaksi penggugat mengajukan Kredit sekitar 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) jangka waktu selama 10 Tahun ;
- Bahwa dalam jangka setahun saksi membayar cicilan lancar tranpa
macet ;
- Bahwa setahu saksi penggugat merasa di rugilkan karena tidak sesuai
dengan perjanjian bersama ;
- Bahwa saksipun ada mengambil kredit sebesar Rp. 140.000.000
(seratus empat puluh juta rupiah) bayar cicilan lancar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat awal mau ambil Kredit Penggugat dan saksi hanya
putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan besar kecil bunga tidak di suruh baca brosur apapun ;

- Bahwa saksi dan penggugat pernah bercerita kepada petugas Bank saat itu bahwa saksi masih ada Kredit di Bank lain belyum lunas ,lalu dikatakan oleg petugas Bank saat itu mudah diselesaikan ,selanjutnya kredit saksi dan Penggugat dilunasi oleh Bank yang akan menjadi Debitur Penggugat dan saksi ;
- Bahwa setrahu saksi Penggugat pernah menyatakan merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian Awal ;
- Bahwa setahu saksi apabila ada Plafon kredit lebih tinggi jelas semua Nasabah akan mau mau menjadi kreditur ;
- Bahwa pernah Penggugat dan saksi datang ke Bank Bukopin menanyakan namun dijawab oleh Pegawai Bank Bukopin kalau Pengfugat dan Saksi bukan sebagai nasabah Bank Bukopin ;
- Bahwa olehk karena tidak ada ditemukan jalan keluar saat pertemuan dengan Koperasi lalu penggugat melaporkan kepolisi ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di baerah Masbagek Lombok Timiur namun tidak ada penyelesaian, hanya pernah di janjikan akan selesai tapi sampai sekarang tidak ada ;
- Bahwa juga ada surat perjanjian namun tidak ada juga penyelesaian sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi pernah di kasi gaji los oleh PT Taspen selama 10 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima foto copy surat atau kuasa ;
- Bahwa pernah juuga di;akukan pertemuan PT Taspen ,Koperasi dari Pt taspen tidak ada keringanan ;
- Bahwa terkait dengan surat kesepakatan yang di tunjuk di depan persidangan benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mau menanda tangani surat kesepakatan karena Bank sudah melunasi Kredit saksi di bank lain ;
- Bahwa pada waktu saksi tanda tangan saksi tidak pernah membaca surat ;
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah SK;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ditunjuk bukti T2-5 terkait surat Kuasa dari Debitur benar;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan penggugat hanya menanda tangani saja surat,blangko Kredit;

2. BAIQ MASYITAH;

- Bahwa saksi menjadi Nasabah Bukopin sejak bulan Februari 2014 ;
- Bahwa mengajukan Kredit sesuai dengan besar kecil gaji nasabah ;
- Bahwa setahu sdaksi penggugat mengajukan Kredit sekitar 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) jangka waktu selama 9 Tahun ;
- Bahwa bayar cicilan setiap bulan sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran langsung setoran dikirim oleh PT TSPEN
- Bahwa selama mengambil kredit di bank BUKOPIN pernah minta Kompensasi tapi tidak di izinkan oleh Bank Bukopin;
- Bahwa saksi pernah memibta Print Aut di bank Bukopin namun tidak dikasi oleh Bank Bukopin karena dikatakan bukan Nasabah Bukopin tapi Nasabah Koperasi ;
- Bahwa saksi dan penggugat serta saksi lain mempertanyakan terait masalah tersebut baru Koperasi akui saksi maupun penggugat adakah Nasabah Koperasi
- Bahwa pernah saksi I datang menemui saksi mengajak saksi agar mengambil kredit di bank Bukopin ;
- Bahwa selanjutnya saksi di suruh datang kerumah saksi 1 lalu bertemu dengan orang yang mengaku pegawai Bank Bukopin ;
- Bahwa setelah tanda tangan surat dan lain-lain lalu utang saksi di bank lain di lunasi oleh bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Koperasi ;
- Bahwa atas masalah ini saksi merasa dirugikan karena potongan gaji sangat besar ,atas pesan PT Taspen karena pemotonga gaji tidak boleh melebihi 75 % dari gaji ;
- Bahwa saat saksi tanda tangan tidak diperlihatkan dan tidak di suruh baca dan tanda tangan bukan di Bank Bukopin tapi di luar Bukopin ;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pernah saksi disampaikan oleh pegawai Bukopin angsuran Muran dan waktu bisa lama ;

- Bahwa waktu saksi di suruh datang kerumah saksi 1 lalu bertemu dengan orang yang mengaku pegawai Bank Bukopin 3 orang ;
- Bahwa saat itu yang melunasi orang yang mengaku pegawai bank Bukopin namun menyerahkan uang kepada saksi lalu menyuruh saksi masuk ke BTN agar bayar lunas kredit sebesar 125 Juta ;
- Bahwa uang diserahkan kepada saksi di sebuah warung nasi lalu saksi masuk melunasi kredit 100 juta dan sisanya 25 Juta saksi bawa pulang;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama sansul adalah petugas koperasi bagian lapangan ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini pernah di laporkan ke polisi;
- Bahwa benar bukti P-34 dan 36 saksi membuat laporan di kepolisian ;
- Bahwa saksi bernama Penggugat dan saksi lain pernah datang ke kantor Dinas Koperasi ;
- Bahwa dikatakan oleh Dinas Koperasi Propinsi kalau Koperasi tersebut sudah di tutup namun tetap di potong oleh Koperasi;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan kompensasi di Koperasi Sejahtera ;

3. Saksi YUNUS:

- Bahwa pernah saksi I datang menemui saksi mengajak saksi agar mengambil kredit di bank Bukopin ;
- Bahwa sebelum menjadi Nasabah Bukopin saksi menjadi Nasabah BPTN
- Bahwa saksi melunasi Kredit di BPTN yang memberikan uang adalah Sdri Endang yang mengaku sebagai Bank Bukopin sejumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah melakukan tanda tangan tapi hanya pada saat Endang menyerahkan uang ;
- Bahwa saksi dan Penggugat serta saksi lain tahu kalau saksi bukan Nasabah Bukopin setelah saksi bersama- sama datang ke bukopin

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena kami dikatakan bukan Nasabah Bukopin melainkan Nasabah Koperasi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keberatan sekali kalau jadi Nasabah Koperasi karena bukan menjadi Nasabah Bukopin ;
- Bahwa saksi pernah di beritahukan oleh seseorang kalau orang bernama Endang adalah pegawai Bukopin ;
- Bahwa setahu saksi pernah di setop penyetoran oleh PT Taspen 10 bulan ke Koperasi ;
- Bahwa dari Gaji saksi dipotong sekitar 90 % ;
- Bahwa pernah sekali orang bernama Endang menyerahkan tabel Tagihan kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering mengambil, kredit di bank ;
- Bahwa saksi ambil kredit di kompensasi sudah 1 tahun ;
- Bahwa setahu saksi uang untujuk melunasi bank adalah dari Bukopin ;
- Bahwa uang di Bukopin di potong oleh taspen melalui Gaji saksi ;

4. Saksi H. AZHAR:

- Bahwa saksi sebelumnya menjadi Nasabah bank BPTN ;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Bank Lain untuk melunasi Kredit di BPTN
- Bahwa saksi dapat uang dari bank Bukopin sebesar Rp . 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk lunasi Kredit di BPTN
- Bahwa saksi mendapat sisa pembayaran sekitar 70 juta ;
- Bahwa saksi dan Penggugat serta saksi lain tahu kalau saksi bukan Nasabah Bukopin setelah saksi bersama- sama datang ke bukopin karena kami dikatakan bukan Nasabah Bukopin melainkan Nasabah Koperasi
- Bahwa saksi pernah datang saat pertemuan dengan Koperasi, Taspen, Om Busman, Polda NTB, namun tidak ada hasil yang dicapai sampai sekarang;
- Bahwa sisa Gaji saksi sekitar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan tabel ansuran saksi tidak pernah menerima ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa buku tabungan tidak ada dilakukan print Auto ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali tidak pernah membaca Auto debit ;
- Bahwa saksi sering mengambil, kredit di bank ;
- Bahwa saksi dapat pinjam uang di bank Bukopin Rp. 165.000.000.- ;
- Bahwa jangka waktu pinjaman sekitar 12 Tahun ;
- Bahwa saksi melakukan penyeteroran setiap bulan sekitar Rp. 3.146.222;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat ke depan persidangan masing-masing berupa:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kersa Sama tanggal 1 Maret 2013 No.01, diberi tanda bukti T.I.1;
2. Foto copy Foto Surat Kuasa No. 002/KNS/III/2013, diberi tanda bukti T.I.2;
3. Foto Copy Perjanjian Kredit No. MTR 319/PKKPNS/III/14, diberi tanda bukti T.I.3;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.000292/KEP/KV/25203/12, diberi tanda bukti T.I.4;
5. Fotocopy Surat Koperasi Nusa Sejahtera, diberi tanda bukti T.I.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening, diberi tanda bukti T.I.6;
7. Fotocopy Tabel Angsuran Pinjaman Muhammad Saleh dari Koperasi Nusa Sejahtera, diberi tanda bukti T.I.7;
8. Fotocopy Surat Kuasa No. SKU.128/GMBM/III/2013, diberi tanda bukti T.I.8;
9. Fotocopy Aplikasi Permohonan KPNS, diberi tanda bukti T.I.II.9;
10. Fotocopy Surat Taspen ttg Aplikasi Pemindahan buku Rekening , diberi tanda bukti T.I. 10;
11. Fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Kredit, diberi tanda bukti T.I.II.11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti T.I.II.1 sampai dengan T.I.II 55 telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG WAHYUNI;

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada masalah keberatan penggugat ;
- Bahwa Kantor saksi ada keraj sama dengan Bank Bukopin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setahu saksi setelah Proses Nasabah masuk dalam Nasabah putusan.mahkamahagung.go.id Bukopin ;

- Bahwa pada waktu ada 4 orang yang tanda tangan blangko kredit ;
- Bahwa setahu saksi setiap bulan cicilan di potong oleh Bukopin ;
- Bahwa proses dapat kredit harus ditanda tangani dulu oleh penerima kredit ;
- Bahwa setelah terpenuhi Administrasi baru di dana di cairkan ;
- Bahwa pelaksanaan penanda tanganan dan pencairan dilakukan di luar tidak disdalam Kantor karena rumah dan lokasi Nasabah jauh - jauh ;
- Bahwa yang membawa uang untuk penggugat adalah saksi lalu saksi berikan uang kemudian tandatangan tanda terima ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada penggugat di Bank BRI karena penggugat melunasi kredit di bank BRI ;
- Bahwa Bukti Kompensasi dan Bukopin karena ada kerja sama ;
- Bahwa sekalipun Nasabah Koperasi akan masuk juga menjadi nasabah Bank Bukopin ;
- Bahwa setahu saksi dan menceritakan kepada Nasabah lain bahwa kita ngga akan masuk ke Bukopin;
- Bahwa ansuran nasabah setiap bulannya masuk ke Bank Bukopin ;
- Bahwa saat itu Nasabah belum diambilkan SK untuk dijaminan di Koperasi ,bisa melunasi dulu kredit Nasabah di bank Lain ;
- Bahwa penanda tangan surat dan blangko ktredit bisa dilakukan setelah kredit di bank lain sudsah di lunasi ;
- Bahwa setahu saksi pinjam meminjan Makro dan Mikro disa bisa di koperasi
- Bahwa saksi menilai Nasabah pensiun terkait dengan Usia calon Nasabah ;
- Bahwa penggugat masuk dalam Nasabah Makro tidak masuk dalam Nasabah Koperasi ;
- Bahwa pernah ada rekomendasi dari Dinas Koperasi menyatakan agar Koperasi tidak beroperasi;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 sering melakukan mediasi tapi putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada penyelesaian

- Bahwa karena tidak ada penyelesaian sehingga Tspen tidak mengirimkan uang ke Bank Bukopin
- Bahwa terkait dengan kerja sama Koperasi dan Bukopin uangnya dari Bukopin Koperasi yang menyalurkan ;
- Bahwa uang untuk Nasabah berasal dari bank Bukopin

2. Saksi SUTARYO:

- Bahwa awal saksi yang memberikan informasi kepada Pak Sahdin untuk menjadi Nasabah di bank Bukopin ;
- Bahwa pernah memudahkan pinjaman ke bank lain melalui Bu Endang yang kerja di Koperasi ;
- Bahwa saksi pernah diberikan oleh Bu Endang Blangko pinjaman untuk orang lain yang mau pindahkan pinjaman di Bank Lain ;
- Bahwa setahu saksi total pinjam di Bukopin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mau menerima saat itu karena cukup untuk menutupi pinjaman di CMB dan ada sisa ;
- Bahwa saksi menanda tangani dulu dokumen pinjaman baru kredit saksi di bank sesudahnya di lunasi;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Bukopin
- Bahwa sebelum saksi menjadi Nasabah Bukopin dahulu menjadi Nasabah CMB ;

3. KURNIA SARI ROSALIFA JIHAT:

- Bahwa saksi menjadi Karyawan bank Bukopin sudah 7 Tahun ;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Strategi Kemitraan ;
- Bahwa setahu saksi terkait adanya permohonan Nasabah (Penggugat) meminta untuk melunasi Kredit ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Nasabah Bank Bukopin karena ada kerja sama dengan Koperasi ;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian penerusan Pinjaman dari Koperasi ke bank Bukopin ;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apabila pinjaman melalui Koperasi itu tergantung ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id Koperasi;

- Bahwa apabila pinjaman melalui Bank Bukopin penanda tangan Dokumen harus dilakukan di Bukopin tidak bisa dilakukan melalui di luar Bukopin ;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan masalah ini hanya terkait dengan kurangnya informasi dari Koperasi ;
- Bahwa terkait dengan Tunggakan cicilan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi Koperasi memasarkan Kredit atas kerja sama dengan Bukopin yang melaksanakan Rambu-rambu yang akan dilaksanakan oleh koperasi
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada orang yang datang di Bank Bukopin untuk mempertanyakan terkait nasabah di Bukopin ;
- Bahwa setahu saksi Koperasi atas kerja sama meneruskan Kredit ke Bukopin ;
- Bahwa Koperasi menerima rambu-Rambu dari Bank Bukopin untuk memasarkan agar para Pensiun menjadi Nasabah Bukopin, Bukopin memerintahkan Koperasi sebagai Partner kerja sama , setelah selesai koperasi laksanakan kembali laporkan kepada Bukopin
- Bahwa Sumber pembayaran berasal dari gaji para Pensiun yang dibayarkan oleh Taspen ke Bukopin ke rekening Nasabah
- Bahwa pembayaran Kredit setiap bulan ada 3 Aitem 1. Bunga, Pokok, biaya Administrasi pembayaran
- Bahwa kalau untuk Mitra Ceneling saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Koperasi adalah mitra kerja Bukopin untuk menjadi Ceneling (Mitra Kerja) ;
- Bahwa setahu saksi batas pemotongan Bank dari Gaji Pensiun adalah 75 % DARI Gaji;
- Bahwa ada Nasabah dari Koperasi menjadi Nasabah Bukopin karena Koperasi sebagai Ceneling Bukopin;
- Bahwa terkait kerja sama Koperasi mendapat apa saksi tidak tahu
- Bahwa sesuai bukti No P- 20 saksi belum pernah melihat bukti tersebut;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2013, diberi tanda bukti T.II.1;
2. Foto copy Surat Aplikasi, diberi tanda bukti T.II.2;
3. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit, diberi tanda bukti T.II.3;
4. Foto copy Surat Taspem perihal Aplikasi Pindah Bukuan ke Rekening, diberi tanda bukti T.II.4;
5. Foto copy Surat Kuasa Debet Rekening, diberi tanda bukti T.II.5;
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000292/KEP/KV/25203/12, diberi tanda bukti T.II.6;
7. Foto copy Perjanjian Kredit No. MTR 319/PKKPNS/2014, diberi tanda bukti T.II.7;
8. Foto copy Surat Kuasa No. SKU.128/GMBM/2013, diberi tanda bukti T.II-8 A;
9. Foto copy Surat Kuasa No. SKU.002/KNS/III/2013, diberi tanda bukti T.II-8 B;
10. Foto copy Tabel Angsuran Pinjaman Muhammad Saleh dari Koperasi Nusa Sejahtera, diberi tanda bukti T.II.9;
11. Foto copy UU No. 25 Tahun 1992, diberi tanda bukti T.II.10;
12. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, diberi tanda bukti T.II.11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Tergugat II telah mengajukan jawab disertai dengan adanya keberatan/eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi dimaksud telah diputuskan oleh Majelis Hakim

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Putusan sela tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak
putusan.mahkamahagung.go.id
Eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Gugatan Salah Alamat / Error in Persona:

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka hal tersebut adalah salah alamat / error in persona, karena dalam hal ini antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah sama sekali adanya hubungan hukum terhadap hal yang disengketakan sehingga dengan demikian tidak ada landasan / dasar sehingga Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara ini apalagi dalam petitum angka 2 halaman 17 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

2.Gugatan Kabur / Obbscur Libbel:

Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan penggugat sangat tidak jelas terlihat hubungan hukum apa / peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas objek yang disengketakan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bertindak Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sehingga atas hal tersebut tidak jelas tidak terlihat apakah Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga timbul sengketa hak yang akhirnya timbul gugatan ini, maka dengan demikian terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / *obbscur libbel* sehingga oleh karena sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Gugatan Salah Alamat / Error in Persona:

Menimbang, bahwa ada pun yang menjadi alasan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Pihak Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak patut digugat. Bahwa menurut Majelis Hakim hubungan hukumannya pihak Penggugat dan Turut Tergugat memang tidak ada dalam perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat, namun demikian oleh karena pihak Turut Tergugat adalah pihak yang dipandang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi



Dirектори Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada di Provinsi NTB maka wajar apabila pihak Turut Tergugat ikut menjadi pihak dalam perkara ini, sedangkan mengenai adanya tuntutan Penguat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka menurut Majelis sudah masuk pada pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Gugatan Kabur / Obbscur Libbel:

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Turut Tergugat poin ke- 2 adalah gugatan Penggugat adalah tidak jelas apakah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Wanprestasi. Bahwa menurut Majelis Hakim dalam sebuah gugatan dapat terjadi adanya Perbuatan Melawan Hukum di gabungkan dengan adanya Wanprestasi karena dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat mengandung suatu wanprestasi, sehingga meruakan hal yang wajar apabila kedua jenis gugatan tersebut digabungkan dalam satu gugatan. Baha dengan demikian maka eksepsi poin ke- 2 Turut Tergugat juga di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal Tahun 2014 Tergugat (II) dua melalui Pegawai Tergugat (I) satu telah datang menawarkan kemudahan pengalihan kredit pensiunan pada Tergugat (II) dua, dengan menjelaskan mudah melakukan Take Offer (perpindahan) kredit, khusus bagi para pensiunan dari Bank manapun, dan dipengaruhi juga dengan adanya ajakan teman yang bernama H.M.SAHDIN yang terlebih dahulu sudah melakukan pemindahan kredit ke Bank Bukopin (Tergugat II);
- Tanggal 4 Maret 2019 telah disepakati bertemu kembali dengan membawa semua berkas syarat dan untuk tandatangan kontrak kredit pada Bank bukopin (Tergugat (II) dua), penandatanganan akta kredit di lakukan di HALAMAN MASJID RAYA AGUNG PRAYA LOMBOK TENGAH, pada siang hari yaitu ditandatanganinya



319/PKPKPNS/III/2014;

- Pada tanggal 5 Maret 2014 petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) bertemu dan mengajak Penggugat ke Bank BRI cabang selong dengan membawa sejumlah uang untuk tujuan melunasi kredit Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan cara menyuruh Penggugat masuk sendiri ke Bank BRI dengan membawa uang untuk disetorkan sebagai pelunasan dan menutup kredit, dan di ajarkan segera mengambil kembali jaminan kredit berupa SURAT KEPUTUSAN Pensiun NOMOR: 000292/KEP/KV/2520312 tanggal 07 November 2011 dan seketika itu di luar gedung Bank BRI diserahkan kepada petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) untuk diserahkan dan dikuasai, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Penggugat di suruh hadir oleh petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) di kantor Tergugat (II) dua untuk menerima buku tabungan Bank Bukopin siaga;
- Bahwa selama proses-proses tersebut diatas berjalan, Penggugat meyakini orang-orang petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) adalah sebagai petugas kredit Tergugat (II) dua karena dalam penjelasannya sistem setoran dan penerimaan kredit sama persis dengan cara-cara yang telah dialami Penggugat pada Bank BRI cabang Selong sebelumnya, sehingga pemahaman Penggugat tempat kredit yang di berikan petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) tersebut bersumber dari bank bukopin (Tergugat (II) dua);
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berjalan kredit tidak ada masalah dan Penggugat sekitar bulan Februari 2016 berencana melakukan pelunasan dan mempertanyakan besaran kewajiban pelunasan pada kantor Tergugat(II) dua, dan setelah meminta informasi tentang proses pelunasan saat itu petugas Tergugat (II) dua menyampaikan informasi bahwa PENGGUGAT DINYATAKAN BUKAN MERUPAKAN NASABAH KREDIT PADA BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM melainkan adalah nasabah kredit pada KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu), dan setelah itu baru Penggugat mengetahui bahwa petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI adalah petugas kredit dari kantor KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu);
- Bahwa setelah Penggugat dijelaskan oleh petugas Tergugat (II) dua baru menyadari dan memahami bahwa Penggugat selama ini bukan nasabah kredit pada kantor Tergugat (II) dua dan seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat melakukan protes dan marah serta merasa ditipu, dan Penggugat menanyakan nama petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI, dan dijelaskan akan dibantu untuk dipertemuakan;

- Bahwa Karena kekecewaan dan perasaan telah ditipu oleh Tergugat (I) satu dan tidak adanya kejelasan apapun maka pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat dan beberapa teman pensiunan lainnya melaporkan tindakan penipuan Kredit Pensiunan kepada KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, dan dari pihak Kepolisian memberikan saran agar mendahului tindakan untuk melakukan laporan pengaduan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB (Turut Tergugat);
- Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKH-NTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinya bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debit pengiriman uang dari Tergugat (II) dua kepada Tergugat (I) satu, karena berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah Tabungan pada Tergugat (II) dan Penggugat merasa tidak pernah memberikan kuasa Auto debit untuk melakukan penyetoran kepada Tergugat (I) satu. hal ini adalah merupakan cara-cara kerjasama antara Tegugat (I) dan Tergugat (II) dua dalam menjalankan perbuatan untuk memanfaatkan tabungan gaji pensiun Penggugat dalam melancarkan proses kredit;
- Tanggal 27 Mei 2016 Tergugat menerima Undangan dari Turut Tergugat dengan nomor surat: 518/484/DISKOP-UMKM/V/2016, undangan tersebut untuk mediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat (I) satu, hasil dari pertemuan tersebut tidak adanya tercapai hasil musyawarah;
- Tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat membuat surat pernyataan terkait keperluan register ulang data pensiunan pada Kantor PT.TASPEN Persero. Yang intinya bahwa Penggugat telah bertemu dengan Tergugat (II) dua dan meminta kepada Tergugat (II) dua menemui Tergugat (III) tiga untuk klarifikasi bahwa Penggugat tidak merupakan nasabah pada Tegugat (II) dua. Namun Tergugat (II) dua tidak memberikan respon apapun dan pernyataan tersebut tidak diproses oleh Tergugat (III) tiga;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa pada bulan Juli 2017 Pimpinan PT.TASPEN PERSERO
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mataram berganti dan di duduki oleh Pimpinan yang baru dan sejak saat itu sementara gaji Pensiun Penggugat dibekukan;
- Bahwa selama proses pada poin 13 huruf c.1, c.2, dan c.3 diatas bejalan, sejak bulan Agustus 2017 tergugat (III) tiga membekukan sementara gaji pensiun Penggugat dan sejak bulan Oktober 2019 gaji Pensiun Penggugat dikirim langsung oleh Tergugat (III) tiga kepada Tergugat (II) dua dan secara auto debit dikirim ke Tergugat (I) satu untuk penyetoran kredit;
- Sekitar bulan Oktober 2017 baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat (III) tiga menyetor seluruh gaji pensiun Penggugat terhitung untuk gaji bulan agustus, september, oktober 2017 kepada Tergugat (II) dua dan dinikmati oleh Tergugat (I) satu sampai sekarang;
- Berdasarkan rangkaian peristiwa poin 13 diatas, sikap Para Tergugat yang sengaja mengulur-mengulur waktu dengan cara tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari Penggugat dengan cara bekerjasama sedemikian rupa secara otomatis (auto debit) gaji Penggugat dikirim oleh Tergugat (III) tiga ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat (II) dua dan dengan kewenangan yang dimiliki secara auto debit rekening melakukan transfer tabungan Penggugat kepada Tergugat (I) satu, hal ini membuktikan mekanisme kerja sama Para Tergugat yang secara terus menerus dilakukan dengan tujuan merugikan Penggugat;
- Bahwa dari tindakan sesuai poin 14 kerugian dari Penggugat jika terus berjalan sistim kredit pada Tergugat (I) satu dapat diperhitungkan sebagai berikut:
- Jumlah setoran Penggugat tiap bulan Rp.3.512.593,- (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), jika diakumulasi jumlah lama waktu pinjaman yaitu 15 Tahun berarti 180 (*Seratus Delapan Puluh*) bulan diperhitungkan menjadi total potensi kerugian yang harus dikembalikan Penggugat yaitu $Rp.3.512.593,- \times 180$ (bulan) = Rp.632.266.740,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- Bahwa fakta hukum Penggugat menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dikurangi provisi kredit Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan premi asuransi jiwa kredit sebesar Rp.8.436.000,- (*Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh*

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Enam Ribu Rupiah) sehingga yang dinikmati Penggugat sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.186.362.000,- (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus*

Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Sehingga selisih penerimaan kredit dengan jumlah kewajiban kredit keseluruhan kurang lebih sebesar 215% (*Dua Ratus Lima Belas Persen*) atau sama dengan Rp.445.904.740,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang menjadi keuntungan dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, hal ini merupakan sistem perkreditan di luar kewajaran dan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah :

Apakah PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat I dengan Register Nomor : MTR319/PKKPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 secara Hukum dapat dibatalkan, sehingga tindakan Tergugat I dalam penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat II dapat dihentikan serta melarang Tergugat II untuk tidak melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya potongan hutang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I perlu dilakukan penghitung ulang untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat, serta memerintahkan Tergugat III menghentikan pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugatlah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan saksi, persoalannya adalah apakah dengan bukti surat dan saksi tersebut, Penggugat berhasil membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebenaran dalil-dalil gugatannya? maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id
akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39 serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau kah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Pensiun, bukti tersebut membuktikan Pengugat adalah pihak sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian kredit dengan Tergugat II (bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Slip Penyetoran Bank BRI, ini membuktikan Penggugat telah melakukan penyetoran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya bertanda bukti P-5 berupa Permohonan Aplikasi Kartu Bukopin membuktikan Penggugat telah mengajukan aplikasi kartu Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-6 berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, membuktikan jika Penggugat telah pemsium;

Menimbang, bahwa bukt surat P-7 berupa foto copy Buku Nasabah membuktikan jika Penggugat menerima gaji /dana peisiun;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-8 berupa foto copy Surat Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi NTB perihal Penertiban Koperasi Ilegal membuktikan Koperasi Nusa Sejahtera (Tergugat I) mendapat peringatan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto copy Laporan pengaduan ke pihak berwajib oleh beberapa nasabah terhadap pihak koperasi Nusa Sejahtera karena dugaan penipuan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 sampai dengan P-11 masing-masing berupa berupa foto copy Surat Kuasa Khusus dan Surat Pengantar Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghentian Auto Debet dari Dewan Koperasi Indonesia, surat-surat tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika persoalan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I berusaha untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 sampai dengan P-19 berupa foto copy Surat Permohonan Mediasi dan surat lainnya terkait dengan adanya upaya penyelesaian persoalan antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 berupa Surat dari Tergugat I perihal konfirmasi Nasabah Koperasi Nusa Sejahtera mitra channeling Bank Bukopin dalam penyaluran kredit pensiun, bukti dimaksud menjelaskan jika Tergugat adalah mitra bisnis dari Tergugat II (Bank Bukopin);

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa surat Pengaduan dari Penggugat terhadap Tergugat yang ditujukan kepada Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mataram, bukti surat dimaksud membuktikan jika pihak Penggugat melakukan upaya penyelesaian permasalahan dengan Tergugat I yang dianggap telah mengatas namakan pihak Tergugat II (Bank Bukopin) dalam menjalankan usaha kredit dana pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Surat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi NTB tentang temu konsultasi/work shop Pendampingan dan Rehabilitasi Koperasi, bukti surat tersebut membuktikan jika pemerintah telah memberikan perhatian terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-23 dan P-24 masing-masing berupa undangan penyelesaian kredit bermasalah dari Tergugat II (Bank Bukopin) kepada Dewan Koperasi Indonesia dan Berita Acara Rapat Koordinasi Mediasi Masalah Mitra Bayar PT. Taspen (Persero) Dengan Nasabah, bukti-bukti surat tersebut membuktikan jika permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait kredit tidak mebdapat penyelesaian hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Surat dari DEKOPIN perihal hasil musyawarah Dekopinwil NTB dalam surat terbut menggambarkan jika permasalahan mengenai suku bunga pinjaman yang diberlakukan oleh Pihak Tergugat kepada pihak Penggugat harus dilakukan peninjauan ulang;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa surat penawaran pengaduan nasabah dari Tergugat I (Koperasi Nusa Sejahtera) kepada Penggugat, bukti dimaksud membuktikan jika pihak Tergugat I berupaya mengurnagi suku bunga yang dikenakan kepada Penggugat sebesar 16 % (enam belas persen);

Menimbang, bahwa bukti surat P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31 berupa Surat dari DEKOPINWIL NTB perihal Permohonan Audience dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua DPRD Provinsi NTB, dan beberapa surat lainnya tersebut membuktikan putusan.mahkamahagung.go.id

jika permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dibawa ke dewan perwakilan rakyat NTB untuk mendapat penyelesaian serta permasalahan tersebut hendak diselesaikan secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-32 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat, bukti P-33 berupa surat dari Tergugat II terkait upaya mediasi, bukti surat dimaksud membuktikan jika ada upaya penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mediasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-34 berupa Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi NTB kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia wilayah NTB, surat tersebut menerangkan sebagai tindak lanjut dari pengaduan pihak Penggugat terhadap Tergugat I dan setelah dilakuka penelahaan dan pemeriksaan secara konprehensif maka Dinas Koperasi Dan UKM NTB telah selakau dinas terkait yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi telah melakukan tindakan berupa penutupan kegiatan operasional dari Tergugat I (Koperasi Nusa Sejahtera);

Menimbang, bahwa bukti P-35 berupa Surat dari Tergugat II (Bank Bukopin) tentang mediasi penyelesaian kredit untuk debitur Koperasi, surat tersebut membuktikan jika persoalan kredit dengan Penggugat telah dilakukan upaya mediasi demikian hal nya dengan bukti surat P-36 membuktikan hak yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-37 berupa surat dari OJK mengenai tanggapan terhadap pengaduan yang dilayangkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, surat tersebut membuktikan jika pihak OJK selaku badan pemerintahan yang berwenang menyelesaikan permasalahan dalam bidang jasa keuangan telah memberikan perhatian khusus terkait dengan permasalahan yang menimpa pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-38 berupa bukti transaksi dari PT Pos Indonesai, bukti P- 39 berupa perincian pelunasan per Oktober 2019, masing-masing surat tersebut membuktikan adanya pelunasan kredit yang dilakukan oleh salah satu nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dengan seksama dari bukti-bukti surat tersebut bukti mana sajakah yang membuktikan dalil-dali pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan titel gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat maka yang harus dibuktikan adalah kesepakatan atau perjajian yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dapat diakhiri ataukah tidak, meskipun dalam positanya Penggugat ada menyinggung mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum namun Menurut Majelis Hakim sejalan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pihak Penggugat maka yang menjadi fokus untuk dipertimbangkan adalah terkait dengan Pembatalan Perjanjian;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat maka bukti-bukti surat tersebut membuktikan beberapa dalil posita dari pihak Penggugat diantaranya mengenai kedudukan pihak Penggugat selaku debitur dan pihak pihak Tergugat I dan dan Tergugat II selaku pihak kreditur, namun demikian kedudukan pihak Tergugat I (Koperasi) yang memberikan pinjaman kepada pihak Penggugat mengalami pembiasan karena disatu sisi pihak Penggugat melakukan akad perjanjian kredit dengan pihak Bank bukopin namnu disisi yang lain pihak Penggugat menyelesaikan urusan kredit dengan pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang dibuktikan dari beberapa bukti surat Penggugat sebagaimana ditelaah di atas diantaranya adalah mengenai adanya permasalahan kredit dana pensiun yang dialami oleh pihak Penggugat yaitu mengenai kedudukan Tergugat I selaku koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan mengenai suku Bunga yang dikenakan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan II yakni sebesar 18 sampai dengan 16 %

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif, apakah dalil pengakhiran Perjanjian yang diajukan pihak Pengugat atas perjanjian yang disepakati Pihak Penggugat dan Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif yang mana tidak terpenuhinya syarat sepakat dan cakap akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsur hal tertentu dan sebab yang halal menjadikan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yang mana membuat kedudukan para pihak dalam kondisi seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa merujuk pada dua peraturan di atas, jika perjanjian kerja sama yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara kolektif, maka perjanjian tersebut haruslah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang berarti masing-masing pihak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum, suatu perjanjian dapat diakhiri karena beberapa alasan, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu:

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaruan utang;
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. karena percampuran utang;
6. karena pembebasan utang;
7. karena musnahnya barang yang terutang;
8. karena kebatalan atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
10. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;

Menimbang, bahwa jika alasan perjanjian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan alasan pengakhiran perjanjian yang didalilkan Pihak Penggugat yang pada intinya menyatakan jika perlu diadakan perhitungan kembali Bunga yang dibebankan oleh pihak Tergugat I atas pinjaman yang dilakukan oleh pihak Penggugat sehingga Bunga yang dibebankan sama seperti bunga ketika pihak Penggugat melakukan pinjaman pada bank yang lain sebelum diakhiri/dilunasi oleh pihak Tergugat kemudian pihak Penggugat melakukan pinjaman kepada pihak Tergugat I atau sesuai Bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atau ketentuan yang berlaku terkait dengan Bunga pinjaman dan atau membatalkan perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalil positifnya;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat di atas membuktikan jika pada awalnya Penggugat melakukan pinjaman pada bank yang lain namun oleh

karena ada produk pinjaman dari pihak Tergugat 2 maka Penggugat tertarik untuk melakukan pinjaman kepada pihak Tergugat II, namun dalam perjalannya oleh karena pemotongan gaji pensiun yang dilakukan oleh turut Tergugat (PT.Taspen) untuk diteruskan kepada pihak Tergugat II dipandang terlalu memberatkan hanya menyisakan sedikit dana bagi Penggugat. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat berkeinginan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan prosentasi pemotongan gaji pensiun tersebut maka Penggugat menghubungi pihak Tergugat II (Bank Bukopin) namun hal tersebut mendapat penolakan karena Penggugat dikatakan bukan nasabah dari pihak Tergugat II melainkan menjadi nasabah/debitur dari pihak Koperasi (Tergugat I) dan oleh karena pihak Penggugat selama ini tidak merasa sebagai anggota Koperasi dari Tergugat II maka Penggugat merasa dibohongi sehingga Penggugat melakukan upaya-unpaya untuk mendapat kejelasan status di antara Penggugat dan Tergugat I dan II termasuk di dalamnya meakukan pengaduan kepada beberapa instansi terkait diantaranya kepada dewan koperasi Indonesia, kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, kepada Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Mataram, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB bahkan pengaduan pidana kepada Polda NTB. Bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim alasan-alasa pembatalan tersebut berhubungan dengan alasan pembatalan perjanjian karena kebatan/pembatalan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan secara lebih komprehensif mengenai alasan tersebut dari aspek yuridis;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P-3 menunjukkan jika Pihak Penggugat melakukan perjanjian kredit dengan pihak Tergugat II (PT. Bank Bukopin) sedangkan bukti surat Penggugat P- 20 dan P-26 berupa surat dari Koperasi Nusa Sejahtera menunjukkan Penggugat adalah nasabah dari Koperasi Nusa Sejahtera selaku mitra dari Tergugat II, menimbang bahwa dengan demikian ada kerancuan kedudukan hukum Penggugat selaku debitur dan siapa sebenarnya pihak yang berkedudukan sebagai Kreditur apakah Tergugat I atau kah Tergugat II. Ketidak jelasan tersebut akan berdampak pada penyelesaian permasalahan yang timbul seperti hal dalam perkara ini di satu sisi Penggugat dan Tergugat II adalah pihak yang melakukan perjanjian kredit namun ketika ada persoalan besaran prosentasi dan bunga yang timbul dan hendak diselesaikan pihak Tergugat II melimpahkan kepada pihak Tergugat I selaku mitra bisnis Tergugat II;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adanya dua lisensi pihak yang meminjamkan /kreditur
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dipecahkan karena oleh karena itu siapa sebenarnya sebagai kreditur, maka dilihat dari siapa yang menandatangani kontrak. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Penggugat P-3 menunjukkan jika yang bertindak selaku debitur adalah MUHMAD SALEH (Penggugat) dan HENGKY CHANDRA selaku General Maneger Operasional PT.Bank Bukopin (Tergugat II), sehingga kedudukan Tergugat I tidak sah sebagai pihak Kreditur karena selain bertentangan dengan kontrak juga bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 yang mengatur bahwa "Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi" dan selain itu bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 yang menentukan bahwa "Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Bahwa Penggugat bukan anggota dari koperasi Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai prosentasi bunga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II sebesar 14 % sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) huruf b perjanjian kredit (Bukti P-3) sedangkan berdasarkan bukti Penggugat P-26 berupa surat dari Koperasi Nusa Sejahtera perihal Penawaran pengaduan Nasabah disebutkan untuk perhitungan pengalihan ke Bank Bukopin dengan suku bunga 16 % hal tersebut juga sebagaimana diebutkan dalam bukti P-24 berupa berita acara rapat koordonasi mediasi masalah mitra bayar PT. Taspen dengan Nasabah. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penentuan bunga baik di dalam kontrak dengan fakta yang terjadi sebagaimana tersebut di atas maka menurut mejalis Hakim Penggugat telah membuktika dalil-dalil tentang pembatalan perjanjian yang telah memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat ke depan persidangan. Bahwa ada 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya menjelaskan saksi mengajukan Kredit sekitar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu selama 10 Tahun, saksi merasa di rugilkan karena tidak sesuai dengan perjanjian bersama, saat hendak ambil Kredit Penggugat dan saksi hanya dijelaskan besar kecil bunga tidak di suruh baca brosur apapun oleh Tergugat. Bahwa saksi dan penggugat pernah bercerita kepada petugas Bank saat itu bahwa saksi masih ada Kredit di Bank lain belyum lunas ,lalu dikatakan oleg petugas Bank saat itu mudah diselesaikan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

,selanjutnya kredit saksi dan Penggugat dilunasi oleh Bank yang akan menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id
Debitur Penggugat dan saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya menjelaskan Penggugat merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena Platfon kredit lebih tinggi sehingga Nasabah akan mau mau menjadi kreditur Tergugat, saksi dan Penggugat pernah mendatangi ke Bank Bukopin menanyakan namun dijawab oleh Pegawai Bank Bukopin kalau Penggugat dan saksi bukan sebagai nasabah Bank Bukopin. Bahwa olehk karena tidak ada ditemukan jalan keluar saat pertemuan dengan Koperasi lalu penggugat melaporkan kepolisi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga menjelaskan saksi pernah di kasi gaji los oleh PT Taspen selama 10 bulan, saksi pernah juga dilakukan pertemuan PT Taspen ,Koperasi dari Pt taspen tidak ada keringanan, saksi mau menanda tangani surat kesepakatan karena Bank sudah melunasi Kredit saksi di bank lain ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat menjelaskan Penggugat mengajukan Kredit sekitar 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) jangka waktu selama 9 Tahun dengan cicilan setiap bulan sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi pernah meminta Print Aut di bank Bukopin namun tidak dikasi oleh Bank Bukopin karena dikatakan bukan Nasabah Bukopin tapi Nasabah Koperasi, saksi tidak pernah berhubungan dengan Koperasi, atas masalah ini saksi merasa dirugikan karena potongan gaji sangat besar ,atas pesan PT Taspen karena pemotonga gaji tidak boleh melebihi 75 % dari gaji, saat saksi tanda tangan tidak diperlihatkan dan tidak di suruh baca dan tanda tangan bukan di Bank Bukopin tapi di luar Bukopin, pernah saksi disampaikan oleh pegawai Bukopin ansuran Murah dan waktu bisa lama, saat itu yang melunasi orang yang mengaku pegawai bank Bukopin namun menyerahkan uang kepada saksi lalu menyuruh saksi masuk ke BTN agar bayar lunas kredit sebesar 125 Juta, saksi lain pernah datang ke kantor Dinas Koperasi, dikatakan oleh Dinas Koperasi Propinsi kalau Koperasi tersebut sudah di tutup namun tetap di potong oleh Koperasi;

Menimbang, bahwa saksi penggugat juga menjelaskan sebelum menjadi Nasabah Bukopin saksi menjadi Nasabah BPTN, saksi keberatan sekali kalau jadi Nasabah Koperasi karena bukan menjadi Nasabah Bukopin, dari Gaji saksi dipotong sekitar 90 %. Bahwa saksi pernah datang saat pertemuan dengan Koperasi, Taspen,Om Busman,Polda NTB, namun tidak ada hasil yang dicapai sampai sekarang, sisa Gaji saksi sekitar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menjelaskan hal-hal terkait penguatan argumentasi pihak Penggugat untuk melakukan pengakhiran perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana terdapat persoalan status saksi-saksi termasuk Penggugat yang bukan menjadi anggota Koperasi Nusa Sejahtera (Tergugat I) akan tetapi menjadi nasabah yang melakukan peminjaman dari Tergugat I, selain itu persoalan lain dijelaskan saksi yang menguatkan alasan diajukan gugatan penggugat adalah para saksi/nasabah Para Tergugat merasa ditipu karena dalam perjanjian yang menandatangani adalah Tergugat II dan Penggugat namun dalam kenyataannya yang menjadi pihak kreditur adalah pihak Tergugat I (Koperasi), saksi/nasabah juga keberatan dengan pemotongan gaji pensiun mereka yang melebihi 75 %, permasalahan antara para nasabah termasuk Penggugat telah diajukan ke beberapa instansi yang berwenang untuk diselesaikan termasuk diajukan pengaduan kepada pihak berwajib namun belum mendapat penyelesaian hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat melalui surat dan saksi saling menguatkan satu dan lainnya, sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dalil dalil sangkalan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.11, bukti tersebut telah diberi materai dicocokkan dengan aslinya sesuai maka dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda bukti T.I.1 sampai dengan T.I.11 bukti-bukti tersebut masing-masing berupa Akta Perjanjian Kerja sama penerusan pinjaman yang dibuat dan di hadapan Notaris, bukti tersebut membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan kerja sama Tergugat I adalah mitra bisnis dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat selebihnya yang diajukan oleh pihak tergugat masing-masing berupa bukti bertanda T.I.2 berupa Surat Kuasa namun yang menjadi permasalahan dalam surat kuasa tersebut adalah di dalam surat kuasa dengan kop surat "Koperasi Nusa Sejahtera" disebutkan bahwa ketua dan bendahara Koperasi Nusa Sejahtera bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Bank Bukopin Nomor : SKU.128/GMBM/III/2013 selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan demikian surat kuasa tersebut bersifat substitusi namun sebenarnya pihak Bank Bukopin lah yang mesti memberi kuasa kepada pihak Tergugat I (koperasi nusa sejahtera), namun berkaitan

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan permasalahan tersebut Majelis tidak memberi atensinya karena menurut putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang haru menjadi perhatian sejauh mana bukti surat ini membuktikan dalil sangkalan pihak Tergugat. Bahwa mengenai substansi bukti surat T.1.2 ini menurut Majelis membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda bukti T-1.2 berupa Perjanjian kredit membuktikan jika Tergugat dan Peggugat terikat hubungan hukum perjanjian kredit, bukti T-1.4 membuktikan sebagai jaminan hutang Tergugat mendapatkan SK Pensiun Peggugat;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat I bertanda bukti T-1.5 berupa rincian tunggakan Peggugat membuktikan peggugat masih memiliki kewajiban pelunasan hutang, bukti T-1.6 berupa surat pernyataan dan kuasa debit rekening membuktikan jika Peggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan mendebet dana pada rekening Peggugat selaku pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda bukti T.I.7 berupa tabel angsuran Peggugat membuktikan jika Peggugat telah melakukan pelunasan hutang dan masih tersisa hutang, bukti T.I.8 berupa surat kuasa yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat II kepada Tergugat I ini membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan kerjasama;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.I.9 berupa aplikasi permohonan KPNS, membuktikan jika ada form khusus yang mesti ditanda tangani oleh pihak Peminjam dana pension, bukti T.I.10 berupa surat yang dikeluarkan oleh PT. Taspen perihal aplikasi pemindahan bukuan ke rekening, membuktikan Peggugat telah mengajukan permohonan pemindahan buku rekening ke pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.I.11 berupa surat persetujuan pemberian kredit, membuktikan jika pihak Tergugat II telah menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Peggugat, bukti surat T.I.12 berupa surat pernyataan dari orang yang bernama MUHAMAD SYAHDIN yang menyatakan menerima dengan baik bantuan dan kebijakan dari pihak Koperasi Nusa Sejahtera atas keringanan angsuran;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2, bahwa setelah dilakukan telaahan masing-masing bukti surat tersebut ternyata alat bukti Tergugat II bertanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-10 identik dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis terhadap masing-masing alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai alat bukti Tergugat I ke dalam

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan hukum alat bukti Tergugat II, sedangkan alat bukti Tergugat II selebihnya bertanda bukti T.II.11 berupa foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, oleh karena tidak mengandung nilai pembuktian terkait dengan dalil sangkalan pihak Tergugat II, maka bukti dimaksud dijadikan petunjuk untuk menjadi dasar hukum bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan secara komprehensif di atas Majelis menilai pihak Tergugat I dan Tergugat II belum berhasil membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut memunculkan fakta hukum jika Tergugat I (Koperasi Nusa Sejahtera) memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II (Bank Bukopin) dengan demikian ditariknya pihak Penggugat ke dalam hubungan hukum khususnya perikatan kredit dengan pihak Tergugat I (Koperasi Nusa Sejahtera) adalah sebuah kelalaian karena Tergugat I dan Penggugat tidak mempunyai hubungan apa-apa, misalnya Penggugat adalah anggot dari Koperasi Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II adalah, pihak Tergugat I ada kerja sama dengan Bank Bukopin (Tergugat II), ada 4 orang yang tanda tangan blangko kredit, setiap bulan cicilan di potong oleh Bukopiin, proses dapat kredit harus ditanda tangani dulu oleh penerima kredit, setelah terpenuhi Administrasi baru di dana di cairkan, pelaksanaan penanda tanganan dan pencairan dilakukan di luar tidak disdalam Kantor karena rumah dan lokasi Nasabah jauh – jauh, Nasabah Koperasi akan masuk juga menjadi nasabah Bank Bukopin, angsuran nasabah setiap bulannya masuk ke Bank Bukopin, pernah ada rekomendasi dari Dinas Koperasi menyatakan agar Koperasi tidak beroperasi, antara Penggugat dan Tergugat 1 sering melakukan mediasi tapi tidak ada penyelesaian, terkait dengan kerja sama Koperasi dan Bukopin uangnya dari Bukopin Koperasi yang menyalurkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II lainnya menjelaskan awal saksi yang memberikan informasih kepada Pak Sahdin (salah satu nasabah) untuk menjadi Nasabah di bank Bukopin, dokumen pinjaman ditanda tangani baru kredit saksi di bank sesudahnya di lunasi, Penggugat adalah Nasabah Bank Bukopin karena ada kerja sama dengan

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koperasi, ada perjanjian penerusan Pinjaman dari Koperasi ke Bank Bukopin, putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pinjaman melalui Koperasi itu tergantung ketentuan Koperasi, pinjaman melalui Bank Bukopin penanda tangan Dokumen harus dilakukan di Bukopin tidak bisa dilakukan melalui di luar Bukopin, Koperasi memasarkan Kredit atas kerja sama dengan Bukopin yang melaksanakan rambu-rambu yang akan dilaksanakan oleh koperasi, Koperasi adalah mitra kerja Bukopin untuk menjadi Ceneling (Mitra Kerja), batas pemotongan Bank dari Gaji Pensiun adalah 75 % dari gaji, ada Nasabah dari Koperasi menjadi Nasabah Bukopin karena Koperasi sebagai Ceneling Bukopin;

Menimbang, bahwa bersarkan keterangan alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, Majelis menilai hanya membuktikan sebagian kecil dalil bantahan pihak Para Tergugat diantaranya mengenai dalil bantahan Tergugat II mengenai pihak Bank Bukopin (Tergugat II) yang tidak pernah menolak atau tidak melayani atau melimpahkan nasabah/Pihak Penggugat dan beberapa nasabah lainnya kepada pihak Tergugat II (Koperasi Nusa Sejahtera) pada saat hendak bertemu karena beberara nasabah yang melakukan pinjaman kepada Tergugat II hendak melakukan complain atas pemetogongan gaji pensiun dan persoalan lain terkait dengan masalah kredit;

Menimbang, bahwa bukti saksi selebihnya justru membuktikan jika benar Pihak Tergugat II mempunyai hubungan kerja atau sebagai mitra bisnis dengan pihak koperasi (Tergugat II) yang merupakan hal tidak lajim dalam sebuah perjanjian kerja karena menimbulkan persoalan hokum ketika kedu lembaga tersebut melibatkan pihak lain dalam sebuah perikatan perjanjian kredit, karena di dalamna menyimpanan berbagai potesi konflik sebagaimana aterjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari setiap lembaga, termasuk di dalam nya lembaga keuangan/ perbankan untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak lainnya, namun demikian hubungan tersebut sepatutnya memperhatikan landasan hukum yang mengatur masing-masing pihak dimana pihak Tergugat II tentunya diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Tentang Perseroan terbatas dan beberapa aturan dari pihak Bank Indonesia sedangkan pihak Tergugat I selaku Koperasi tentunya tunduk dn patut pada Undang–Undang Tentang Perkoperasian. Bahwa selain itu yang perlu juga untuk mendapat perhatian adalah orientasi dari masing-masing pihak yang menurut hemat Majelis berbeda, dimana pihak Tergugat II selaku Bank tentunya memiliki sudut pandang bisnis oriented (orientasi bisnis) semata-mata, sedangkan pihak Tergugat I selaku Koperasi tidak melulu berorientasi pada

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bisnis akan tetatapi ada orientasi gotong royong untuk membantu sesama
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi. Bahwa jika hal tersebut tidak mendapat perhatian apalagi hubungan kerja sama tersebut dalam bidang perkreditan tentunya menimbulkan permasalahan misalnya dalam penetapan bunga, jika pihak Tergugat II memiliki acuan tertentu dalam menentukan besaran bunga maka pihak Tergugat I dalam menentukan besaran Bunga juga mesti memperhatikan aspek lain seperti aspek kemampuan membayar anggota koperasi dan alasan-alasan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat I dan Tergugat itu tidak dapat membantah fakta jika hubungan hukum yang melibatkan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak Kreditur dan pihak Penggugat selaku debitur menimbulkan perselingkuhan hukum yang pada akhirnya hubungan tersebut harus di putusan karena selain mengandung kecacatan, hubungan tersebut tidak sehat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan pihak Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum/Tuntutan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama belum dapat ditentukan dikabulkan atau tidak karena bergantung pada seluruh atau sebagian Tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Petitum poin 1 ditangguhkan untuk sementara ini;

Menimbang, bahwa Petitum poin ke- 2 Penggugat menuntut Pengadilan menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;



2. Adanya kesalahan. Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
4. Adakerugian. Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar di atas dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan tindakan diluar isi kontrak selain itu Tergugat II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 18 PP No. 9 tahun 1995 dan pasal 17 ayat (1) UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi serta bertentangan juga dengan suatu keputusan, maka menurut Majelis tuntutan poin ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Hukum PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat (I) satu dengan Register Nomor : MTR319/PKKPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila: 1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehendak (wilsgebreke) antara lain karena kekhlwaan, paksaan atau penipuan, putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena ketidak cakapan pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). 2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahny perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 3, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerduta, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu, jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat di batalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah perjanjian dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Bahwa akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahny perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang
putusan.mahkamahagung.go.id
batal demi hukum;

Menimbang, bahwa akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal;

Menimbang, bahwa konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi;

Menimbang, bahwa kesimpulannya syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan;

Menimbang, bahwa selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi
putusan.mahkamahagung.go.id

lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga Pembatalan perjanjian bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian secara komprehensif tentang pembatalan perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat atas pembatalan Perjanjian, maka menurut Majelis tuntutan poin ke- 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke- 4 pihak Penggugat menuntut agar Pengadilan Menghukum Tergugat I untuk menghentikan/menolak penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persoalan berkaitan dengan perjanjian kredit yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat sehingga perkara ini diajukan dan juga mengenai pembatalan perjanjian yang telah dipertimbangkan di atas serta agar supaya pihak Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, namun demikian oleh karena pihak Penggugat masih memiliki tanggungan hutang kepada pihak Para Tergugat, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan namun mengenai penghentian penerimaan uang secara auto debit tersebut ditangguhkan untuk tidak dilakukan dahulu sampai dengan perhitungan kembali hutang dan prosentasi bunga antara pihak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka tuntutan poin ke – 4 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-5 Penggugat menuntut agar Pengadilan Menghukum Tergugat II untuk bertindak tidak melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat. Bahwa jika dicermati tuntutan poin ke-5 identik dengan tuntutan poin ke-4 karena bersifat timbal balik dan oleh karena tuntutan tersebut telah dikabulkan untuk sebagian maka tuntutan poin ke-5 juga dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar Pengadilan Menghukum dan Menyatakan Tergugat I untuk melakukan penghitung ulang jumlah uang penyetoran penggugat yang sudah diterima sebagai setoran dikurangi jumlah pinjaman Penggugat untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat (Petitum Penggugat Poin ke-6). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang pembatalan perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas termasuk di dalamnya akibat dari pembatalan tersebut memiliki beberapa konsekuensi salah satunya adalah pembatalan tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak dan dalam perkara ini Penggugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki tanggungan hutang yang harus dilunasi kepada pihak Para Tergugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk melunasi hutang tersebut perlu dilakukan penghitungan kembali sebagaimana tuntutan Penggugat serta esensi dari diajukannya perkara ini oleh Penggugat adalah terkait dengan besaran potongan dan bunga yang dilakukan dan dikenakan oleh pihak Para Tergugat selaku debitur kepada pihak Penggugat sebagai debitur, maka dengan demikian menurut Majelis tuntutan poin ke- 6 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-7 Penggugat menuntut agar Pengadilan Menghukum dan Menyatakan Tergugat III menghentikan pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke -7 berkaitan dengan tuntutan poin 4 dan 5 dan menjadi bagian penting dari pokok gugatan Penggugat, namun oleh karena pihak Para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama atas hutang yang telah diberikan kepada pihak Penggugat yang juga harus bertanggung jawab atas sisa pelusan hutangnya maka menurut Majelis Hakim pengiriman uang pensiun Penggugat kepada pihak Tergugat I dari Tergugat II dinyatakan untuk ditangguhkan sementara waktu sampai dengan dilakukan perhitungan kembali hutang penggugat yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengenai tuntutan poin ke-7 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan poin ke-8 Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Bahwa oleh karena mengenai tuntutan serta merta sebagaimana diajukan penggugat oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan putusan serta merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis tuntutan poin ke-8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Tuntutan poin ke- 9 Penggugat dinyatakan diterima;

Mengingat Pasal 1365 dan Buku II Tentang Perjanjian Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Hukum PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat I dengan Register Nomor : MTR319/PKPPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
- Menghukum Tergugat I menanggihkan sementara penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat II;
- Menghukum Tergugat II untuk menanggihkan melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat I;
- Menghukum dan Menyatakan Tergugat I untuk melakukan menghitung ulang jumlah uang penyeteroran penggugat yang sudah diterima sebagai setoran dikurangi jumlah pinjaman Penggugat untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat;
- Menghukum dan Menyatakan Tergugat III untuk menanggihkan sementaraa pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;
- Menolak Tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dengan tidak dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H

MAHYUDIN IGO, S.H

Panitera Pengganti

TAUFIKURRAHMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai : Rp.6.000 ,-
2. Redaksi : Rp. 10.000 ,-
3. Sumpah : Rp. 10.000 ,-
4. Proses : Rp. 50.000 ,-
5. PNBP : Rp. 80.000,-
6. Panggilan : Rp. 1.125.000,-
7. Pemeriksaan Setempat : -

J u m l a h : Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)